

**PERLINDUNGAN HACKER-WHISTLEBLOWER
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID AS-SYARI'AH**

IMAM ASY-SYATIBI

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Disusun Oleh :

Ahmad Arif Hidayat (122211018)

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DRS. H. EMAN SULAEMAN, M. H.

Tugurejo A. 3 Rt 02/Rw 01 Tugu, Semarang

DR. H. MASHUDI, M. Ag

Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon, Pecangaan, Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Arif Hidayat

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengacakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Arif Hidayat

NIM : 122211018

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : ***Hacker-Whistleblower dalam Perlindungan Rahasia Negara di Indonesia***

Perspektif Maqasid As-Syari'ah Imam Asy-Syatibi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Eman Sulaeman, M. H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024) 7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AHMAD ARIF HIDAYAT
NIM : 122211018
Judul : **PERLINDUNGAN HACKER-WHISTLEBLOWER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID AS-SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : Kamis, 18 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019


Semarang, 18 Juli 2019

Dosen Penguji


Ketua Sidang


M. Harun, S.Ag. M.H
NIP. 19750815 200801 1 017

Penguji I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Sekretaris Sidang


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji II


Drs. H. M. Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

*“Manusia yang Kuat Hatinya adalah
yang Mampu Mendengar dan Mau Membantu Penderitaan Orang Lain,
Sementara Dirinya Sendiri Sedang Mengalami Kesusahan”. (Ali bin Abi Thalib)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Bapak dan Ibu, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan Nia sebagai adik penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga Bapak, Ibu dan adik selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Pembimbing Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Dr. H. Mashudi, M.Ag.
3. Untuk keluarga besar SJA 2012, Sahabat Cebong 2012 dan al MAPABA Rasya PAUS 2012 yang sangat berarti.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Juli 2019

Deklarator,

Ahmad Arif Hidayat
Nim: 122211018

ABSTRAK

Jaminan perlindungan yang belum maksimal terhadap *hacker-whistleblower*, menjadikan kurangnya peran aktif masyarakat dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana di Indonesia. Sebagai amanah undang-undang dasar, perlindungan terhadap masyarakat perlu dikuatkan melalui produk hukum. Sehingga masyarakat merasa lebih percaya diri dalam keikutsertaanya membongkar kejahatan.

Amar ma'rūf nahi munkar menjadi cermin ajaran Islam untuk ikut berpartisipasi aktif menanggulangi kejahatan, disamping penghargaan terhadap hak-hak dasar yang terpapar dalam *maqāsid asy-syarī'ah*. Nilai-nilai *amar ma'rūf nahi munkar* dalam berbagai bentuknya termasuk *hacker-whistleblower*, tidaklah mudah dan sering menempati posisi dilematis dengan adanya retensi dari pihak telapor yang dapat mengancam keberadaan *hacker-whistleblower*. Hal ini sangat disayangkan mengingat pentingnya peran seorang *hacker-whistleblower* dalam meminimalisir praktik kejahatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seolah menjadi jawaban atas ketidak jelasan nasib *hacker-whistleblower* yang secara yuridis belum memiliki payung hukum maksimal baik mengenai klasifikasi *whistleblower* maupun perlindungannya.

Penelitian ini berawal dari gejolak yang terjadi pada *hacker-whistleblower* yang lazimnya enggan tampil dan mengalami ancaman serta diskriminasi, terlebih lawan mainnya adalah pihak yang lebih kuat. Hal tersebut tak lepas dari belum adanya undang-undang 'milenial' yang secara khusus dapat mengakomodir secara penuh terhadap eksistensi seorang *hacker-whistleblower* dan juga mekanisme perlindungan yang pasti sebagaimana halnya keberadaan seorang saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan normatif, yang menganalisa realita dan mengkomparasikan dengan undang-undang yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang didasarkan pada data sekunder Sedangkan analisis datanya menggunakan diskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi pengontrol keadaan lingkungan dan meminimalisir tindak kejahatan dengan berperan aktif dalam menegakkan hukum. Adapun bentuk implementasiya dapat melalui konsep *whistleblower* sebagai upaya pencegahan kejahatan non-penal dan juga sebagai upaya preventif. Selain itu Islam baik secara umum maupun khusus juga menjamin eksistensi *whistleblower* yang tercermin dalam konsep *maqāsid asy-syarī'ah* yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, dari ancaman terhadap fisik mapun mental yang dapat mengakibatkan trauma psikologis

Keywords: *Hacker, Whistleblower, Maqāsid Asy-Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesaran-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hacker-Whistleblower Perspektif Hukum Positif dan Maqasid As-Syari’ah Imam Asy-Syatibi”** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penullis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku pembimbing I. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
2. Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing II Terimakasih atas bimbingan, koreksian dan gagasan-gagasan yang telah diberikan, tentunya banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Juga intensitas bimbingan selama penggarapan, tanpa ketulusannya penulis akan banyak mendapatkan kesulitan.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu dan Bapak, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat.

Kepada adiku tersayang Rama tetap semangat dalam belajar di bangku kuliah pertamanya.

7. Segenap sahabat Cebong 12 dan PAUS 2012 yang sangat berarti, terimakasih atas kehangatan dan kekeluargaannya.
8. Temen-temen seperjuangan Kelas SJA dan SJB 2012 tetap semangat.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, 08 Juli 2019

Penulis,

Ahmad Arif Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	dilambangkan	be
ت	Tā'	b	te
ث	Šā'	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	š	je
ح	Ḥā'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	ḥ	ka dan ha
د	Dāl	kh	de
ذ	Ẓāl	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	z	er
ز	zai	r	zet
س	sīn	z	es
ش	syīn	s	es dan ye
ص	šād	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	š	de (dengan titik di bawah)

ط	tā'	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ẓ	koma terbalik di atas
غ	gain	'	ge
ف	fā'	g	ef
ق	qāf	f	qi
ك	kāf	q	ka
ل	lām	k	el
م	mīm	l	em
ن	nūn	m	en
و	wāw	n	w
هـ	hā'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	yā'	`	Ye
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah	ditulis	<i>A</i>
	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو بالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.0
D. Telaah Pustaka	Error! Bookmark not defined.1
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.4
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II PERLINDUNGAN HACKER-WHISTLEBLOWER PERSPEKTIF	
MAQASID ASY-SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI.....	Error! Bookmark not defined.0
A. Hacking dalam Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.0
B. Maqasid As-Syari'ah	Error! Bookmark not defined.

BAB III PERLINDUNGAN HACKER-WHISTLEBLOWER MENURUT

HUKUM POSITIFError! Bookmark not defined.

- A. Tinjauan Umum *Hacker-Whistleblower*Error! Bookmark not defined.
- B. Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQASID ASY-SYARI'AH

IMAM ASY-SYATIBI TERHADAP PERLINDUNGAN HACKER-

WHISTLEBLOWERError! Bookmark not defined.

- A. Perlindungan *Hacker-Whistleblower* menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Error! Bookmark not defined.
- B. Perlindungan Jiwa *Hacker-Whistleblower* perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Imam Asy-SyatibiError! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. KesimpulanError! Bookmark not defined.
- B. PenutupError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia modern saat ini sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih (*high tech* atau *advanced technology*) di bidang informasi, elektronik dan jaringan internasional (internet). Komputer dan internet telah memberikan tatanan baru kepada dunia dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi dan politik. Merubah dari budaya industri menjadi budaya berlandaskan informasi dan memposisikannya sebagai kebutuhan yang penting.

Revolusi teknologi informasi membangun budaya dimana setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya, tak terbatas dan tanpa batas (*borderless*).¹ Memungkinkan manusia untuk menjalankan beberapa aktifitas secara majemuk dalam satu waktu, tanpa terpetakan dalam satu kelompok, negara, ataupun satu suku bangsa saja.

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang besar terhadap peradaban di era globalisasi. Komputer dan internet yang saling terintegrasi juga menciptakan ruang interaksi antar individu-individu dalam menjalankan aktifitas atau dikenal dengan *cyberspace* (dunia maya). Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *Internet Banking*, *Cyber Bank*, *On-line Business* dan layanan internet yang lain. Menjadikan aktifitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun di sisi lain, juga

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*, seperti penyusupan, pencurian data, pembajakan yang dilakukan menggunakan komputer serta internet sebagai media. Bahkan *cyber crime* disebut sebagai *part of the seamy side of the Information Society* (bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).²

Salah satu aktivitas *cyberspace* adalah *hacking*, yang jika diartikan secara sempit yaitu menyusup atau mengakses suatu sistem komputer maupun elektronik tanpa memiliki hak.³ Aktifitas *hacking* ada dan berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet. Awal mula *hacking* adalah bentuk kegiatan seorang *hacker* (pelaku *hacking* sering disebut *hacker*) untuk meningkatkan kinerja, menguji sistem, atau mencari kesalahan-kesalahan suatu program komputer dan internet.⁴

Kemampuan yang dimiliki *hacker* menjadi daya tarik bagi perusahaan-peusahaan besar komputer untuk merekrut para *hacker*. Maksud dan tujuannya adalah untuk menguji sistem, meningkatkan kualitas produk dari perusahaan tersebut. Semakin mudah akses mempelajari teknologi informasi komputer dan internet, memberi dampak munculnya *hacker* baru yang kemampuannya tidak bisa dipandang sebelah mata. *Hacker* bisa berbentuk individu maupun komunitas yang terorganisir.

² Data Protection Working Party, Council of Europa, Opinion 4/2011 *On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-crime, adopted on 22 March 2011, 5001/01/EN/Final WP 41*, h. 2.

³ Wahana Komputer, *Kamus Lengkap Dunia Komputer* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 201.

⁴ Lihat Jhon Chirillo, *Hack Attacks Revealed* (New York : John Wiley & Sons, Inc. 2001), h. 5.

Para *hacker* di dunia tidak semuanya memiliki niat yang mulia, ada pula yang sengaja menyertakan kode-kode berbahaya pada suatu program, menyusup ke dalam sistem, baik dengan niat *iseng* hingga mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tidak hanya dilakukan dengan menggunakan program komputer atau *software*, bahkan ada yang menggunakan cara manual, yakni mendatangi pusat data dan mengambilnya secara langsung. Penyalahgunaan inilah yang menjadi awal munculnya gangguan-gangguan dalam dunia maya bahkan mengancam stabilitas suatu negara.

Kebebasan *cyberspace* membuat banyak orang percaya bahwa *cyberspace* tidak dapat diatur, pemerintah tidak dapat menjangkaunya, bahkan anonimitas dan multi yuridiksi dunia maya membuat kontrol atas *cyberspace* menjadi mustahil.⁵ Tetapi Lawrence Lessig mengklaim bahwa pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan regulasi dalam mengatur *cyberspace*.⁶

Negara sebagai wadah dan ikatan sosial haruslah siap dalam menghadapi perkembangan *cybercrime*. Selain itu, peran masyarakat perlu ditingkatkan dalam menjaga organ-organ sosial yang menjadi tanggungjawab bersama dari modus kejahatan mayantara.⁷ Hal ini sangatlah penting karena peningkatan aktifitas sosial di internet tanpa diimbangi oleh penguatan kontrol sosial, akan menjadi daya tarik

⁵ Lihat Raymond Ku, *Cyberspace Law : Cases and Materials* (New York : Aspen Law & Business) 2002, h. 9.

⁶ Lawrence Lessig, *The Law of The Horse : What Cyberlaw Might Teach* (Forthcoming, 1999), h. 7.

⁷ Lihat penggunaan istilah mayantara dalam buku karya Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH., *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007). h. v.

bagi para pelaku kejahatan. Apalagi Indonesia sendiri pernah meduduki peringkat kejahatan internet tertinggi di dunia.⁸

Indonesia yang masuk dalam *Top 20 Source Countries of Anonymized Web Attacks* memerlukan aturan-aturan yang lebih kompleks, untuk menjaga rahasia-rahasia negara dari ancaman para peretas.⁹ Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebuah harapan baru untuk memperkuat aturan yang telah ada, baik KUHP, KUHAP ataupun undang-undang terkait.¹⁰

Salah satu yang diatur dalam UU ITE adalah perlindungan hak pribadi (*privacy rights*). Dimana hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi, bebas dari segala gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai, dan juga hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan seseorang.¹¹ Hak-hak tersebut tidak semata-mata hanya berlaku untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di luar yuridiksi Indonesia, baik oleh warga Indonesia maupun warga asing yang mana hal tersebut berdampak hukum di Indonesia.

Perlindungan informasi, data maupun rahasia intelijen merupakan hal yang vital untuk menjaga privasi seseorang maupun negara. Untuk mengawal perlindungan privasi diperlukan komitmen yang tinggi, baik pemerintah maupun

⁸ Pendapat bahwa Indonesia memiliki kasus *cybercrime* tertinggi di dunia pada tahun 2009, disampaikan oleh Brigjen Anton Taba, Staf Ahli Kapolri, lihat, <http://nasional.kompas.com/read/2009/03/25/18505497/Cyber.Crime..Indonesia.Tertinggi.di.Dunia>

⁹ Lihat Akamai Internet Security Report, *Akamai's State of The Internet/ Security* <https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-q2-2016-state-of-the-internet-security-report.pdf>

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas teknologi informasi dan juga melindunginya dari segala bentuk gangguan akibat penyalahgunaan teknologi informasi. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif mengawasi akses-akses terhadap dunia maya.

Salah satu peran aktif masyarakat adalah melaporkan kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat dari peyalahgunaan teknologi informasi kepada pihak berwenang. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat, para penegak hukum akan dipermudah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan sampai masyarakat bersikap apatis, sehingga dapat menyulut peningkatan *criminal case mortality*.¹²

Pemerintah perlu memberikan perlindungan atas partisipasi masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan maupun penyalahgunaan wewenang dilingkungannya. Menurut undang-undang, pelapor atas dugaan tindak pidana yang terjadi dilingkungan dimana pelapor ada di dalamnya disebut dengan *whistleblower*.

Whistleblower secara sederhana diartikan sebagai saksi pelapor, peniup peluit, atau pengungkap fakta.¹³ Lebih spesifik, *whistleblower* merupakan orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.¹⁴ Seorang *whistleblower* bukan seorang penyebar gosip. Pembedanya terletak pada untuk

¹² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia) cet. Kedua, 2007, h. 17.

¹³ Quentin Dempster, *Whistle Blower Para Pengungkap Fakta*, (Jakarta: Impresium, 2006), h. 1.

¹⁴ LPSK, *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, h. 1.

siapa pengungkapan itu ditujukan. Seorang pelapor menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri tindakan yang salah, meskipun nantinya pemegang kekuasaan membiarkannya.¹⁵

Secara implisit, istilah *whistleblower* (pelapor tindak pidana) termaktub dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10 ayat 4 yang berbunyi : Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.¹⁶ Istilah *whistleblower* juga disebutkan pada poin 6, Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.¹⁷

Posisi pelapor tindak pidana atau *whistleblower* pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tidak disebutkan secara jelas perlindungan bagi *whistleblower*. Berbeda dengan perubahan undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, pada Pasal 5 Ayat 3 memaparkan bahwa selain saksi dan/atau korban, hak perlindungan juga dapat diberikan kepada pelapor.¹⁸

Pertanyaan muncul ketika ada seorang *whistleblower* yang menggunakan teknik *hacking* dalam membongkar dugaan tindak pidana yang dilakukan

¹⁵ Kukuh Mulyanto, *Dilema Seorang Whistleblower, Antara Suara Hati dan Hilangnya Karir* (Semarang : Duta Nusindo Semarang), 2011, h. 5.

¹⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

¹⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

seseorang. Apakah pelapor tersebut mendapatkan perlakuan yang sama seperti saksi dan korban atas keberaniannya membongkar dugaan tindak pidana ke publik?, atau mendapat hukuman karena menggunakan teknik *hacking* yang mungkin malah melanggar aturan yang ada di Indonesia?. Pertanyaan selanjutnya, adakah kemungkinan sang *whistleblower* mendapatkan penghargaan atas jasanya ‘meniup peluit’ atas dugaan tindak pidana yang dibongkar?

Kasus Edward Snowden merupakan satu contoh yang akhirnya harus menerima buah dari apa yang diungkapkannya kepada publik.¹⁹ Snowden diketahui telah membocorkan dokumen milik Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (*United State National Security Agency* atau US NSA). *Whistleblower* NSA ini melakukan hal yang berisiko tersebut karena ingin menampilkan wajah asli Badan Keamanan Nasional AS dan sekutunya. Alan Rusbridger yang merupakan Pimpinan Redaksi *The Guardian* mengungkapkan, “*on present evidence, he has no interest in money – although he could have sold his documents to foreign intelligence services for many, many millions*”.²⁰ Klaim tersebut memberikan gambaran bahwa motif Snowden bukan untuk uang, tetapi untuk mengungkap penyelewengan wewenang yang dilakukan NSA terhadap warga AS maupun dunia.

Dokumen NSA yang bocor berisi daftar nomor, di dalamnya terdapat 35 nomor pemimpin dunia.²¹ Indonesia adalah satu diantara negara-negara lain yang

¹⁹ “Bos *WikiLeaks*: Snowden Lari ke Rusia atau Pilih Dibunuh AS”, <http://international.sindonews.com/read/1038590/42/bos-wikileaks-snowden-lari-ke-rusia-atau-pilih-dibunuh-as-1440906913>. Diakses 18 November 2016.

²⁰ Luke Harding, *The Snowden File, The Inside Story of The World’s Most Wanted Man* (London: The Guardian), 2014, h. 1.

²¹ “NSA monitored calls of 35 world leaders after US official handed over contacts” <https://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/nsa-surveillance-world-leaders-calls>. Diakses 18 November 2016.

masuk dalam daftar tersebut. Hal ini membuat pemerintah berencana bertemu dengan Snowden, guna menggali informasi atas apa saja yang telah disadap oleh AS dan sekutunya.²²

Snowden memutuskan untuk menjadi *whistleblower* walaupun dilema atas keberaniannya sudah nampak jelas. Di satu sisi, seorang peniup peluit memberikan dorongan secara kolektif bahwa partisipasi masyarakat agar mau membantu penegakan hukum mengungkap tindakan yang diduga melanggar aturan. Di sisi lain, memilih untuk menjadi seorang *whistleblower* akan membawa seseorang pada sebuah lembah suram. Kekhawatiran akan ancaman *retaliation* (tindakan balasan) atas apa yang diungkap juga tidak bisa diremehkan.²³

Retaliation yang bisa bersifat fisik, psikis, politis, bahkan yuridis seharusnya dapat diminimalisir oleh aparat pemerintah sebagai penegak hukum. *Reward* yang layak mungkin bisa menjadi jalan yang dapat ditempuh pemerintah. Penghargaan dalam bentuk upaya perlindungan kepada sang pengungkap fakta sangatlah penting. Semangat yang terkandung dalam HAM mengajarkan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, memperoleh keadilan, keamanan dan sebagainya.²⁴ Hak dasar inilah yang harus dipertahankan untuk seorang *whistleblower*, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai pejuang *amar ma'ruf nahy munkar*.

²² “DPR Upayakan Temui Snowden Pembocor Penyadapan di Moskow” <http://news.liputan6.com/read/750383/dpr-upayakan-temui-snowden-pembocor-penyadapan-di-moskow>. Diakses 18 November 2016.

²³ Firman Wijaya, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku), 2012. h. 131.

²⁴ Lihat “Universal Declaration of Human Rights” <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Diakses 20 November 2016.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan perlindungan jiwa sebagai berikut :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

Laporan ataupun informasi dari peniup peluit sangatlah berharga. Mengingat nantinya dari laporan tersebut, dapat digunakan untuk meminimalisir pelanggaran maupun mencegah dampak buruk yang mungkin lebih besar. Sehingga kemaslahatan hidup yaitu dengan terjaganya jiwa manusia dapat dicapai. Hal ini sejalan dengan tujuan ditetapkannya syariat secara global (*maqasid as-syari'ah*).

Karya Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* yang menjelaskan tentang *maqasid as-syari'ah*, satu diantaranya mengenai pemeliharaan terhadap kebutuhan *dharuriyat*, dimana penulis melihat terdapat korelasi dengan aspek perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum seorang *whistleblower*, yang menggunakan

²⁵ QS. An-Nisaa' : 93

²⁶ QS. An-Nisaa' : 29

kemampuan *hacking* dalam mengungkap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dengan tinjauan perspektif *maqasid as-syari'ah*. Selanjutnya tema yang akan penulis teliti adalah **“Perlindungan *Hacker-Whistleblower* Perspektif Hukum Positif dan *Maqasid As-Syari'ah* Imam Asy-Syatibi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum *hacker-whistleblower* menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *hacker-whistleblower* dalam perspektif *maqasid as-syari'ah* Imam Asy-Syatibi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari judul penelitian Perlindungan *Hacker-Whistleblower* Perspektif Hukum Positif dan *Maqasid As-Syari'ah* Imam Asy-Syatibi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum *hacker-whistleblower* menurut undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap *hacker-whistleblower* dalam perspektif *maqasid as-syari'ah* Imam Asy-Syatibi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah bentuk usaha untuk memberikan kontribusi pemikiran berkaitan dengan diskursus seputar *hacker-whistleblower* dan perlindungan terhadapnya menurut undang-undang dalam konsep *maqasid as-syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Sebagai landasan keabsahan dan juga bahan perbandingan antara penelitian yang sedang dikerjakan dengan penelitian yang sebelumnya, penulis menelusuri beberapa karya terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis. Beberapa diantara karya penelitian tersebut adalah :

1. Skripsi karya Khairul Anam, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009, dengan judul "Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)". Skripsi ini membahas tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap *hacking*.²⁷ Pembahasan dalam skripsi karya Khairul Anam ini mengupas perspektif lain mengenai *hacking*, yang memandang bahwa *hacking* sebenarnya adalah cara meningkatkan performa suatu sistem dan dapat memberikan dampak yang positif. Penelitian skripsi pada tahun 2009 ini

²⁷ Khairil Anam, *Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009).

terdapat keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis susun mengenai kemampuan *hacking*. Namun perbedaannya, pada penelitian ini penulis akan mengulas pelaku atau orang yang memiliki kemampuan *hacking* dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang.

2. Skripsi karya Tofiin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, dengan judul "*Whistle Blower* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah. Membahas eksistensi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif fikih jinayah.²⁸ Penelitian mahasiswa UIN Suka ini menjabarkan bagaimana perlindungan terhadap seorang *whistleblower* dengan semangat *amar ma'ruf nahi munkar* dalam penanggulangan tipikor. Pembahasan pada skripsi Tofin sejalan dengan penelitian yang penulis susun. Membahas perlindungan atas keberanian masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, guna mencegah kemungkinan keburukan yang lebih besar. Perbedaan dengan karya yang penulis susun adalah mengenai posisi sang peniup peluit yang menggunakan kemampuan *hacking* sebagai media untuk mengungkap dugaan tindak pidana.
3. Jurnal hukum dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Pembahasan dalam jurnal ini mengenai bentuk perlindungan hukum *whistleblower* dan *Justice Collaborator* dan kedudukannya dalam perundang-

²⁸ Tofiin, *Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).

undnagan di Indonesia. Penelitian yang dimuat di USU Law Jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa belum adanya peraturan khusus yang mengatur perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Peraturan yang ada hanya mengikat kedalam dan belum ada payung hukum yang secara umum dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk dapat melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam proses peradilan²⁹

4. Jurnal Al-Ahkam dalam pembahasan “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqasid al-Shari’ah* dan Keadilan” karya Imam Yahya. Kajian mengenai *maqasid al-shari’ah* pada penelitian ini menerangkan bagaimana pelaksanaan hukuman mati merujuk pada tujuan syariat yakni memelihara kebebasan beragama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-amwāl*). Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Al-Ahkam ini juga membahas bagaimana hukuman mati diterapkan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman. Salah satu pendapat yang penulis garis bawahi dalam penelitian karya Imam Yahya ini adalah dalam kesimpulan, beliau menyatakan bahwa dalam hukum Islam juga mengenal hukuman mati sebagai sebuah ta’zīr. Dikategorikan ta’zir apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum. Selanjutnya, beliau memberikan contoh, yaitu spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.³⁰

²⁹ Nixon, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (USU Law Jurnal : Volume II No. 2) November 2013.

³⁰ Imam Yahya, *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari’ah dan Keadilan*, (Jurnal Al-Ahkam : Volume 23 No. 1) April 2013.

Berdasarkan penelusuran beberapa karya penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penulis yang pernah melakukan penelitian terhadap tema *hacker-whistleblower* seperti yang akan penulis teliti. Maka dari itu menurut hemat penulis, penelitian yang membahas perlindungan terhadap *hacker-whistleblower* menurut hukum positif dan *maqasid asy-syariah* layak diteliti lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, detail, dan komprehensif dari suatu hal yang diteliti.³¹

Sedangkan menurut Creswell, penelitian yaitu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Langkah-langkah dalam penelitian diantaranya adalah memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan tersebut kemudian menyajikannya.³²

Selanjutnya, dalam melakukan penelitian diperlukan cara-cara tertentu untuk dapat mengumpulkan dan mengolah informasi. Cara ini sering disebut dengan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas data-data guna

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 2.

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 4.

memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan permasalahan.

Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.³³ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal biasanya hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun, konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Analisa yang dilakukan terhadap data berupa analisa normatif-kualitatif.³⁴ Inti dari penelitian hukum doktrinal ini adalah argumentasi hukum, yang mana penelitian doktrinal ini bertumpu pada hukum normatif atau hukum positif dan doktrin-doktrin.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dalam pembahasan suatu penelitian. Sumber data pada penelitian

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, h. 1.

³⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.

ini adalah data-data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data primer dalam skripsi ini tidak ada, hanya terdapat data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁶ Bahan primer dalam skripsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dll.³⁷ Bahan ini erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk dapat membantu menganalisis. Bahan hukum dalam skripsi ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema skripsi.

³⁵ *Ibid.*, hal. 66

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 141

³⁷ *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam skripsi ini adalah kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi. Pada pengumpulan hukum tertulis, yang dilakukan seorang peneliti pertama-tama adalah usaha koleksi publikasi-publikasi, *reprint-reprint*, dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan-bahan hukum positif. Setelah bahan-bahan terkumpul klasifikasikan secara sistematis.³⁸

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data perpustakaan yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Penulis menempuh metode ini dengan cara membaca, menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Masalah pokok yang diteliti yaitu perlindungan *hacker-whistleblower* perspektif hukum positif dan *maqasid asy syari'ah*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Analisis kualitatif, pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan

³⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 57

sejenisnya.³⁹ Selanjutnya, metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi

Menguraikan secara lengkap dan teratur atau seteliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah, pendekatan, argumentasi, segi perhatian, maupun yang lebih mendalam.⁴⁰

b. Content Analysis

Content analysis juga dapat diartikan sebagai metode studi analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi.⁴¹

Maksudnya adalah informasi yang sudah tersedia melalui media dan produk Elektronik yang penyampaiannya dapat dilakukan dalam berbagai medium seperti buku, internet, jurnal, *e-book*, televisi, audio, dan lainnya. *Content analysis* juga digunakan untuk menggali keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersebut.⁴² Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan teori dan relevansi teoritiknya.⁴³

³⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1995, hlm. 95.

⁴⁰ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, cet. II, 1990), hal. 84.

⁴¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES), 1982, h. 49.

⁴² Lexy J Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya: Bandung), 2002, h. 163

⁴³ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Kanisius: Yogyakarta, cet. II, 1990), hal. 51.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis bagi ke dalam lima bab dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan materi yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. Bab II merupakan Bab yang membahas tentang pandangan *hacker-whistleblower* menurut hukum Islam yang berisi uraian konsep *maqasid as-syari'ah*. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menampilkan kemungkinan adanya hubungan antara pandangan *maqasid as-syari'ah* Imam Asy Syatibi dengan konsep *whistleblower*.
- c. Bab III merupakan Bab yang membahas pengertian *hacker*, *whistleblower*, aktivitas *hacker*, sejarah *whistleblower*, macam-macam *whistleblower*, konsep *whistleblower* dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan bentuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.
- d. Bab IV merupakan Bab yang membahas tentang analisis hukum positif terhadap *hacker-whistleblower*, korelasinya dengan konsep *maqasid as-syari'ah* Imam Asy-Syatibi.
- e. Bab V merupakan Bab terakhir yang berisikan penutup dari seluruh bab, maka bab ini berisikan kesimpulan saran-saran dan penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN HACKER-WHISTLEBLOWER PERSPEKTIF

MAQASID ASY-SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI

A. Hacking dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama samawi telah mengatur masalah hak-hak (agama, hidup, ilmu/akal, keturunan dan harta) yang harus dilindungi untuk setiap insan. Kegiatan *hacking* dengan sisi positifnya juga memiliki kesempatan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan ini mengakibatkan berbagai persoalan yang dapat melanggar dan menggugurkan hak dasar manusia. Oleh karenanya, perbuatan atau kegiatan *hacking* dikategorikan sebagai objek hukum (*mahkum fih*) yang memiliki konsekuensi hukum.

Secara garis besar *hacking* dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu : pertama, *hacking* merupakan cara/proses memperbaiki, mencari kelemahan, mengakses komputer atau suatu sistem komputer. Kedua, *hacking* bisa berupa proses akses ke suatu program atau proses menggunakan aplikasi komputer. Proses *hacking* yang tidak melalui cara atau prosedur yang sah dan merugikan pihak lain tentunya akan menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hak orang lain. Beberapa kasus diantaranya :

1. Penyusupan/ pelanggaran privasi (privacy) : pembobolan sistem, sehingga pelaku mampu melihat atau memata-matai isi komputer target (e-spionage), menggunakan komputer korban untuk menyerang target lain.
2. Pencurian : pencurian data, password, nomor kartu kredit, dan data penting lainnya.

3. Pengrusakan/destroying : kegiatan ini mengakibatkan komputer, barang elektronik target tidak berjalan semestinya.
4. Pelanggaran perjanjian : setiap program komputer (software, sistem operasi) dipastikan memiliki EULA (end user license agreement). EULA ini berfungsi untuk mengetahui apakah software bersifat freeware, trial atau yang lainnya.
5. Pelanggaran amanat : *internal hacker* atau *insider hacker* masuk dalam kategori ini. Pelanggaran yang terjadi adalah *hacker* mengkhianati atau menyebarkan data tempat dia bekerja, atau tempat dimana dulunya pernah bekerja.

Hacking dengan segala proses dan akibatnya dapat dikategorikan dalam kategori berat dan ringan. Beberapa dasar hukum dalam menghadapi permasalahan *hacking* diantaranya sebagai berikut :

1. Kasus penyusupan (masuk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang). Segala perbuatan penyusupan yang melibatkan objek dan subjek yang jelas telah memiliki hukum dasar dalam nash Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”¹

¹ QS. An-Nuur (24) : 27

Prof. Drs. A. Jazuli dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh ayat di atas masuk dalam kategori jarimah ta'zir² yang berkaitan dengan pelanggaran kemaslahatan individu, seperti mengganggu hak milik orang lain.³ Selain ayat di atas, al-Qur'an juga melarang perbuatan memasuki tempat orang lain apalagi memata-matai (spionasi) isi dari tempat yang dimasuki.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”⁴

Bahkan Nabi Muhammad menegaskan pentingnya izin dahulu sebelum memasuki properti (kamar, rumah, dll) orang lain dalam salah satu riwayatnya :

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا
عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه

² Penjelasan jarimah ta'zir baca Ghaouti Benmelha, “Ta'zir Crimes,” The Islamic Criminal Justice System, ed. M. Cherif Bassiouni (United States of America : Oceana Publication, Inc., 1982), hlm. 211-225

³ H. A. Jazuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997) Hal. 128

⁴ Al Hujuraat (49) : 12

وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك

تتظر لطحنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر⁵

من اطلع في بيت قوم بغير إذنه فقد حل لهم⁶

Kasus menyusup, menjebol sistem komputer dan e-spionage sehingga pelaku mampu masuk, melihat dan menjadikan sistem komputer korban untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki belum memiliki dasar hukum dalam Islam. Namun, jika melihat larangan yang ada dan cara yang dilakukan oleh pelaku sama dengan yang dijabarkan oleh beberapa dalil di atas. Oleh karenanya kegiatan tersebut termasuk dilarang menurut hukum Islam.

Sebab komputer dan sistem yang melingkupinya adalah properti yang tidak boleh sembarang orang melanggar hak pemilikinya. Menyusup, sekedar melihat-lihat dan memata-matai isi komputer korban, secara kontekstual dikandung dan diatur oleh dalil-dalil tersebut (bersifat sama). Isi komputer yang berupa data atau apapun itu tentunya ada yang berbentuk file/data privasi (bisa berupa : bank, lembaga pemerintahan, atau bahkan individu) yang pemilikinya tidak ingin orang lain atau orang yang tidak berhak mengetahuinya.

Hacker yang mampu menyusup dan menjebol komputer korbannya, biasanya disertai niat tertentu, diantaranya menggunakannya untuk menyerang target utama. Dari penjabaran di atas dapat ditarik sebuah kaidah *fiqhiiyah*

⁵ Sahih al-Bukhari, al-juz'u as-sabi', Beirut : Daru al-Fikr, 1981. hlm. 129

⁶ Sahih Muslim: bi syarhi an-Nawawi, al-juz'u al-rabi' 'asyar. Beirut Daru al-Fikr, 1972. hlm. 138

sebagai dasar hukum untuk menyusup, yaitu tidak diperbolehkan bagi seseorang bertindak atas milik orang tanpa seizinnya.⁷

لايجاز لأحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه

2. Pencurian (sariqoh) dalam Islam termasuk dalam kejahatan kategori berat, jarimah hudud. Sariqoh memiliki arti mengambil harta (mal) orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam (akhzu al-mal li al-ghairi ala wajhi al-khafiyyati wa al-istitari).⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud mal (harta)⁹ di atas bukan hanya uang (nuqud), jadi harta disini bisa dimaknai berupa hak milik,¹⁰ properti atau barang, barang bisa berupa data, data bisa berupa data kertas (kertas berharga, surat-surat penting dalam bentuk cetakan) atau data lunak (file) seperti data dalam komputer. Dalil pencurian dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹¹

Rasulullah juga bersabda mengenai permasalahan pencurian, sebagaimana dalam salah satu riwayat berikut :

⁷ H. Asjmuny A Rahman, Qaidah Qaidah Fiqih (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 104

⁸ Wahbah Zuhailiy, Al-Fiqhul al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 6 (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 92

⁹ Menurut fuqaha definisi maal adalah “sesuatu yang cenderung tabi’at manusia kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan.” atau “sesuatu yang cenderung tabiat kepadanya dan berlaku memberi dan menahan kepadanya.” Pada kasus ini data yang ada di computer termasuk dalam kategori maal manaquul (harta yang bisa dipindah), baca T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hl. 149, 163.

¹⁰ Lihat Atabik Ali dan A. Zuhi Muhdlor, Kamus “Krapyak” al-‘Ashriy, cet. 8 (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1585.

¹¹ Al-Maa-idah (5) : 38

لعن الله السارق البيضة فتقطع يده. ويسرق الجبل فتقطع يده¹².

Berdasarkan kepada kedua dalil tersebut dapat diambil sebuah kaidah fiqih yang berbunyi “tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’.”¹³

“لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي“

Hacker yang menghack sistem komputer atau elektronik tentunya memiliki tujuan, baik tujuan mulia ataupun buruk. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh para *black hat hacker* adalah berupa pencurian data (*password, file/data* penting dan data elektronik lainnya).

Kasus pencurian dalam permasalahan ini ada dua objek (komputer, internet dan data) pada beberapa hal berbeda, tentunya belum ada hukum Islam yang mengatur hal ini.

Namun demikian, dilihat dari segala aspek, proses pencurian yang menggunakan perangkat teknologi komunikasi informasi ini tetap dikategorikan perbuatan terlarang, dengan alasan pencurian ini menjadi dilarang karena memiliki sifat yang sama dengan proses atau sifat barang yang menjadi syarat dari dalil-dalil di atas.

3. Perilaku manusia yang sering membuat kerusakan dalam segala bidang seperti berperang yang menimbulkan kehancuran dalam bentuk fisik dan non fisik, merusak lingkungan yang terus berlanjut hingga kini. Tentunya kerusakan yang

¹² Al-‘Allamah Muhamma ibn Yazid Abi ‘Abdillah ibn Majah, Sunan al-Mustafa, al-juz’u as-sani (Mesir : at-Tazyiah li Sahibiha ‘Abd al-Wahid Muhammad at-Tazi, tt), hlm. 123.

¹³ H. Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 104.

dilakukan menimbulkan kerugian baik materil dan inmateril. Tingkah laku manusia yang cenderung merusak ini telah memiliki dasar hukum pelarangannya sebagaimana Allah berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ ۱۱ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۲

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”¹⁴

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۳۳

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Munculnya teknologi informasi tidak luput juga dari upaya pengrusakan yang berakibat fatal bagi kemaslahatan hidup orang-orang banyak. Dasar hukum Islam atas *hacking* yang merusak belum didapatkan disebabkan dalil yang ada tidak secara eksplisit menyebut perbuatan merusak pada sistem elektronik dan komputer. Padahal akibat yang diakibatkan kurang lebih sama (musyabbah bih) dengan jenis pengrusakan sebagaimana terkandung dalam nash

¹⁴ Al-Baqarah (2) : 11-12

di atas. Oleh sebab itu, hukum dasar untuk perbuatan merusak dengan metode *hacking* dapat dikenakan hukum yang sama dengan dalil di atas. Sebab, kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas (defacement, acces fload, dan DoS) ini tidak bisa dibilang kecil. Dapat kita bayangkan, contoh, bagaimana seandainya situs milik bank diserang oleh *black hat hacker* dengan ketiga metode di atas, berapa ribu nasabah yang akan dirugikan dan berapa kerugian yang akan dialami oleh bank bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, bisa ditarik sebuah kaidah fiqhiyyah, yaitu, walaupun kegiatan *hacking* memiliki masalah tapi lebih dianjurkan tidak menerapkannya (meninggalkannya) jika mengakibatkan kerusakan (ini sesuai dengan prinsip *ethical hacking* bahwa *hacking* bukan untuk merusak).

4. Pembahasan seputar perjanjian ('aqd) dalam hukum Islam memiliki bidangnya sendiri, yaitu fiqh mu'amalah. Perjanjian secara etimologis adalah mu'ahada inifa' ('aqd). Definisinya menurut Van Paramadya Puspa "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih."¹⁵ Dari definisi tersebut suatu perjanjian akan terjadi jika yang ditawarkan janji menerima dari si penawar. Namun pada dasarnya hukum pokok suatu perjanjian adalah kerelaan atas akad yang dijalani oleh kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

¹⁶ H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

Menurut hukum barat, lahirnya perjanjian melalui 4 teori, teori pertama (uiting theorie, theorie de la declaration), menyatakan bahwa perjanjian jarak jauh yang mana si pembuat janji membuat perjanjian secara tertulis dan bila pihak kedua menyatakan akseptasinya terhadap isi perjanjian tersebut, maka perjanjian terjadi antara keduanya.¹⁷ Teori perjanjian ini sering digunakan dalam transaksi cepat dan praktis, contohnya dalam pendistribusian software yang mana perjanjian disertakan dalam proses instalasi dan dipastikan user yang akan menginstall aplikasi bersangkutan membacanya.¹⁸

Al-Quran mengatur hukum perjanjian seperti termaktub dalam ayat-ayat berikut (menyangkut perjanjian yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW):

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۚ ۱۲ أَلَا تُقْتَلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۱۳


“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada : 2007), hlm. 155.

¹⁸ Dalam proses instalasi software pada umumnya ada pilihan mengenai persetujuan atas perjanjian penggunaan software yang akan diinstal. Jika user tidak menyetujui perjanjian yang diperjanjikan oleh pemilik hak software, maka user tidak dapat melanjutkan proses instalasi tersebut. Sebaliknya jika user menyetujui perjanjiannya, maka dapat melanjutkan proses instalasi.

Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman."¹⁹

Kasus Cracker, dalam modus operandinya menggunakan bermacam aplikasi tertentu untuk menjebol sistem pengamanan suatu software agar dapat dimanfaatkan secara bebas, tanpa membayar biaya license. Padahal, setiap pengembang software telah mengikat penggunaanya dalam sebuah bentuk perjanjian pemakaian software yang mereka rilis (lihat contoh gambar dibawah). Dalam perjanjian tersebut biasanya ditentukan bahwa software tersebut bersifat gratis,²⁰ shareware (dapat mencoba beberapa hari dengan atau tanpa pembatasan dalam fitur, setelah itu dikenakan biaya pemakaian),²¹ atau public domain software.²²



Gambar 1 : End User License Agreement

¹⁹ QS. At-Taubah (9) : 12-13

²⁰ Baca selengkapnya Wim Permana, "A Little Words on Free Software," IT Magz, vol. 3, Yogyakarta : Himakomedia Ilmu Komputer UGM, (Februari: 2006), hlm. 10

²¹ Definisi *Shareware* baca *Dictionary of Computer Words, Revised edition* (Massachusetts: Houghton Mifflin Company, 1995), hlm. 256

²² Software tanpa copyright lihat Andi, Wahana Komputer, Kamus Lengkap Dunia Komputer (Yogyakarta : 2002), hlm. 407.

Permasalahannya, banyak dari cracker dengan penguasa bahasa pemrograman yang mumpuni mampu menjebol pengamanan dari suatu software, lebih miris lagi mereka membuat patch, keygen dan crack dan menjualnya untuk keuntungan sendiri. Perbuatan tersebut, mempunyai unsur kesengajaan pengabaian perjanjian dari pengembang *software* yang mereka crack. Selain itu user lain yang menggunakan jasa mereka (*cracker*) secara langsung juga mengabaikan perjanjian penggunaan *software* tersebut.

Oleh karenanya cracker dengan “karyanya” berupa crack, patch, keygen, merupakan suatu bentuk upaya merusak perjanjian. Begitu pula dengan pengguna, pengelola, penyedia barang bajakan (seperti *wares-site* dan lain-lain) masuk dalam kategori perusak perjanjian. Sifat aktivitas *cracker* ini sama dengan apa yang dilarang oleh dalil-dalil di atas, yang menyebabkan segala aktivitas dari hulu ke hilir atas ulah cracker termasuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (atau melanggar hukum dan memiliki konsekuensi hukum).

5. Orang yang bekerja dalam suatu lembaga, tentunya akan mendapatkan sebuah amanat tertentu. Amanat tersebut ada yang bersifat rahasia atau tidak. Selama bekerja dan setelah berhenti (atau diberhentikan), amanat tetap menjadi tanggung jawab bersangkutan untuk tidak menyebarkan pada orang lain atau menggunakan pengetahuan yang didapat selama bekerja digunakan untuk menghancurkan lembaga di mana ia bekerja.

Hukum Islam telah mengatur penyelewengan karyawan seperti digambarkan dalam kisah pembukaan rahasia dan pemalsuan surat-surat penting pada zaman pemerintahan 'Umar ibn Khattab oleh Mu'zin ibn Za'idah, yang

mana bersangkutan dikenakan jarimah ta'zir.²³ Dalam masalah ini, Rasulullah sendiri sangat mewanti-wanti umatnya untuk menjaga amanat dan tanggung jawab yang diemban yang diberikan oleh orang lain pada kita.

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ , وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ,
 وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ , وَعَبْدُ الرَّجُلِ
 رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ , أَلَا فَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin manusia dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seorang lelaki (kepala keluarga) adalah pemimpin keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang perempuan (istri) adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 7138)

Al-Qur'an juga menyentil orang-orang yang suka melanggar amanat yang diembannya seperti termaktub dalam ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”²⁴

²³ H. A. Jazuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997) Hal. 186

²⁴ QS Al-Anfaal (8) : 27

Dalam kasus Insider *Hacker* ada upaya kesengajaan untuk mengkhianati amanat. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh *insider hacker*, dan pastinya pengetahuan mereka akan “rahasia dapur” lembaga/institusi di mana mereka bekerja merupakan senjata utama operasi mereka. Jika pada kenyataannya *insider hacker* melakukan hal yang dapat merugikan tempat di mana ia bekerja, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bersangkutan telah melakukan pelanggaran amanat (tanggung jawab) lembaga atau institusi tempat ia (atau pernah) bekerja. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka telah memenuhi syarat pelanggaran dari dalil-dalil.

B. Maqasid As-Syari’ah

a. Tinjauan Umum *Maqasid As-Syari’ah*

Membahas *Maqasid as-Syari’ah*, asy-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama, yaitu *al-maqashid al-syari’ah fi al syari’ah*, dan *maqasid min syari’al-hukm* yang dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.²⁵ Asy-Syatibi berpendapat bahwa :

Beban-besan syari’at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Maqashid ini tidak lebih dari tiga macam; dharuriyyat (kepentingan pokok), hajiyyat (kepentingan sekunder) dan tahsiniyyat (kepentingan tersier). Lebih lanjut asy-Syatibi menyatakan bahwa Allah sebagai syari' memiliki

²⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2006, h. 105.

tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat (al Badawi, 1999: 46).

Perspektif yang digunakan asy-Syatibi bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban atau aturan diciptakan oleh Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Hukum Allah semuanya memiliki tujuan, tanpa terkecuali. Asy-Syatibi menerangkan, jika ada hukum yang tidak mempunyai tujuan berarti hukum tersebut dapat dikatakan sebagai *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terdapat dalam hukum-hukum Allah.

Asy-Syatibi yang memiliki landasan doktrin *maqasid as-syari'ah* dalam pemikiran filsafat hukum Islamnya juga berpendapat bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁶ Bahkan asy-Syatibi mengklaim bahwa *maqasid* dan *maslahah* menjadi istilah yang bisa saling bertukar posisi dalam pembahasan *maslahah*.

Teori *al-Maqasid* sendiri oleh asy-Syatibi dilakukan pengembangan dengan melakukan beberapa transformasi. Pertama, perubahan *al-Maqasid* dari sekedar maslahat-maslahat yang belum dijadikan sebagai alat baku dalam penyusunan hukum, hingga menjadi asas-asas hukum. Dalam hal ini menurut as-Syatibi, Allah mempunyai maksud dari penciptaan, pengiriman para rasul, dan petunjuk-petunjukNya.²⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah :

²⁶ Amin Farid, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press), 2008, h. 97.

²⁷ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), hlm. 4-5.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²⁸

Demikian juga dalam surat Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”²⁹

Kedua, transformasi *al-Maqasid* yang semula ‘hikmah dari suatu aturan’ menjadi ‘dasar aturan’. Asy-Syatibi berpendapat bahwa *al-Maqasid* masuk dalam kelompok *al-kuliyat* (teks-teks yang berkenaan dengan pokok-pokok agama).³⁰ Lebih lanjut, aturan mana pun yang dibuat atas nama Syari’at tidak dapat melangkahi *Maqasid*. Sehingga hal ini menjadikan *al-Maqasid* pengatur utama hukum-hukum Islami. Ketiga, *al-Maqasid* dari ‘ketidak-tentuan’ menuju ‘keyakinan’. Asy-Syatibi memberikan label *qat’iyy* terhadap hasil proses induksi dari ayat al-Qur’an guna memperoleh kesimpulan tentang *al-Maqasid*.³¹

Selain pendapat asy-Syatibi, konsepsi *al-Maqasid* sendiri dapat dilacak dari beberapa Imam terdahulu sebelum abad ke 8. Pertama, Abu Abdillah Muhammad bin Ali atau dikenal dengan al-Turmudzi al-Hakim yang merupakan salah satu pakar yang mengawali dan mengembangkan *maqashid as-syari’ah*. Karya al-Turmudzi yang di dalamnya memiliki konsep *al-Maqasid* salah satunya adalah *al-Salah wa Maqasiduha* (Shalat dan tujuan-tujuannya),

²⁸ QS. Al-Anbiya’ (21) : 107

²⁹ QS. Yunus (10) : 57

³⁰ Contohnya adalah hakikat Syariat untuk melestarikan maslahat (keniscayaan, kebutuhan, keindahan) di dunia maupun di akhirat; Perintah untuk kebaikan, keadilan, dan rahmat.

³¹ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta : Suka-Press), 2013, h. 46-48

yaitu ‘penegasan kerendah-hatian’ sebagai maksud di balik pengagungan terhadap Allah dalam setiap gerakan shalat. Al-Turmudzi al-Hakim menerangkan bahwa :

“Shalat adalah kembali kepada Tuhan. Waktu diantara dua shalat adalah kelalaian, kekerasan, terpeleset, dan kesalahan. Ketika seseorang lalai maka ia akan jauh dari Tuhannya. Ketika jauh dari Tuhannya maka seseorang akan berbuat keburukan dan tidak bersyukur kepada Allah karena seseorang sudah tidak memiliki rasa takut lagi kepada Tuhannya. Dengan berwatak keras maka seseorang akan menjadi orang lain, dengan terpeleset seseorang akan terjungkal dan remuk, dengan berbuat salah seseorang akan keluar dari tempat yang aman dan menjadi punya banyak musuh. Gerakan shalat bermacam-macam sesuai dengan keadaan yang dimiliki seorang hamba. Dengan berdiam diri maka menandakan bahwa orang yang shalat tidak lari dari Tuhannya, karena ketika anggota tubuh bergerak seakan-akan kehambaan seseorang berkurang, dan berarti ia lari dari Tuhannya. Jika orang yang shalat diam sembari berdiri di hadapan Tuhan maka secara tidak langsung orang yang shalat mengumpulkan atau memenjara semua anggota tubuhnya dan menjadi hamba yang patuh terhadap Tuhannya, tidak lari dari-Nya. Dengan menghadap kiblat mengandung arti bahwa orang yang shalat tidak berpaling dari Tuhan. Dengan membaca takbir berarti orang yang shalat tidak bersifat sombong. Dengan memuji kepada Allah berarti orang yang shalat tidak lalai kepada-Nya. Dengan membaca al-Qur’an mengandung makna bahwa orang yang shalat memperbaharui keselamatan dirinya dan menerima perjanjian. Dengan ruku’ orang yang shalat keluar dari watak yang keras. Dengan bersujud berarti orang yang shalat terjauh dari dosa. Dengan duduk membaca syahadat mengandung makna bahwa orang yang shalat keluar dari kerugian. Dengan membaca salam orang yang shalat keluar dari ketakutan.”

Kontribusi tentang maqasid juga disampaikan Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdillah al-Juwayni atau dikenal dengan Imam al-Haramain. Salah satu konsep yang ditawarkan al-Haramain yaitu *al-Maqasid* sebagai kebutuhan publik, dimana tujuan hukum Islam adalah *al-‘ismah* (perlindungan yang nyata) terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah-ranah kepribadian, dan harta.³²

³² Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta : Suka-Press), 2013, h. 38

Al-Juwaini banyak menggunakan kata yang mempunyai arti maqasid as-syari'ah, seperti *al-maqasid*, *al-maqsud*, dan *al-qashdu*. Salah satu pendapatnya dengan kata *al-maqasid* adalah

ومن لم يتفطن لو قوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في
وضع الشريعة.

“Barangsiapa tidak pandai menerapkan tujuan (al-maqasid) dalam perintah dan larangan Allah maka ia bukan orang yang menggali hukum Islam dengan hati nurani.”

Tokoh maqasid as-syari'ah selanjutnya adalah penerus al-Haramain, yaitu Abu Hamid al-Ghazali atau dikenal dengan Imam al-Ghazali. Sebagai murid dari al-Haramain, pemikiran al-Ghazali dalam bidang maqasid as-syari'ah tidak jauh dari gagasan yang disampaikan gurunya. Dalam karyanya yang berjudul *al-Mustashfa*, al-Ghazali banyak mengupas tentang maqasid as-syari'ah saat menjelaskan seputar masalah *al-mursalah*. Menurutnya, masalah adalah memelihara tujuan al-syari'. Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut:

Maslahah adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang kami maksudkan sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan masalah di sini adalah menggapai tujuan syara'. Tujuan syara' untuk makhluk ada lima, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka (al Badawi, 1999: 46).

Jika diamati dari beberapa karya tokoh-tokoh klasik *maqasid as-syari'ah* diatas maka tidak akan dijumpai definisi dari *maqasid as-syari'ah* itu sendiri. Ketiadaan definisi *maqasid as-syari'ah* bukan berarti *maqasid as-syari'ah* tidak memiliki definisi, tetapi karena pada masa itu sudah dianggap cukup jelas definisinya.

Dilihat dari segi bahasa, *maqashid as-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *al-maqasid* dan *as-syari'ah*, keduanya memiliki makna masing-masing. Dimana syari'ah secara harfiah berarti titian menuju sumber air, atau titian menuju kebahagiaan dan keselamatan. Sedangkan *maqasid* dapat diartikan sebagai kesengajaan atau tujuan.³³

Syari'at sendiri juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau *thariqatun mustaqimun*.³⁴ Hal ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surat al-Jatsiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۱۸

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”³⁵

‘Abdullah Yusuf Ali mengatakan bahwa kata *syari'atan* dalam ayat diatas paling baik diterjemahkan sebagai jalan agama yang benar, yang lebih luas daripada ketentuan-ketentuan hukum yang sebagian besar diturunkan pada periode Madaniyah, lama sesudah ayat ini diturunkan’.³⁶ Selanjutnya, Al-

³³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2006, h. 105.

³⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2014, h. 51.

³⁵ QS. Al-Jathiyah (45) : 18

³⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta : Noura Books), terjemahan dari *Shari'ah Law*, 2008, h. 5-6

Baydhawi mencatat bahwa *hawa* dalam ayat ini merujuk pada kepercayaan penduduk Makkah yang memercayai berhala, dan hubungan berhala dengan kekuatan-kekuatan supranatural.

Syariah yang merupakan jalan menuju agama, mengandung pokok yang menyangkut nilai-nilai esensial bagi Islam. Perwujudannya adalah perlindungan terhadap lima pilar atau lima hal esensial (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yakni perlindungan jiwa, agama, hak milik, akal, dan keturunan.³⁷ Jadi *maqasid as-syari'ah* menurut arti literalnya dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syari'at.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, definisi *maqasid as-syariah* tidak dapat ditemukan dalam literatur klasik, karena pada masa awal perkembangan pemikiran hukum Islam, *maqasid as-syari'ah* kurang mendapat perhatian. Hal ini sebagian karena sifat maqasid yang terkait filsafat dan tujuan dasar hukum, daripada formulasi spesifik teksnya.

Pada masa itu pemikiran hukum Islam secara umum dapat dikatakan menyibukkan diri dengan ketaatan literal pada teks suci. Kecenderungan pemikiran yuristik yang literalis seperti ini lebih terlihat di kalangan para Ahl al-hadits atau tradisionis dibandingkan dengan kalangan Ahl al-ra'y atau rasionalis. Para Ahl al-hadits lebih banyak menggunakan dasar al-Qur'an, al-Sunnah dan amalan ulama' Madinah, tetapi juga menggunakan al-Ra'yu dalam

³⁷ *Ibid*, h. 5

jumlah terbatas. Sedangkan kalangan Ahl al-ra'y lebih dominan menggunakan ra'yi dari pada Ahl al-hadits.³⁸

Oleh karena itu, kaum tradisional cenderung memandang Syari'ah sebagai seperangkat aturan, perintah dan larangan yang ditujukan kepada *mukallaf*, dan para Rasionalis diharapkan untuk mengikuti arahnya. Berbeda dengan perspektif yang ditunjukkan oleh Sahabat, mereka memandang Syari'ah tidak hanya sebagai serangkaian aturan, namun juga sebagai sistem nilai. Dimana aturan-aturan yang ada adalah cerminan nilai-nilai yang melingkupinya.³⁹

Selama tiga abad setelah tahun-tahun awal Islam, tradisi tekstualis tidak banyak memberikan perhatian terhadap *maqasid*. Baru pada masa al-Harmaini, al-Ghazali, kemudian Asy-Syatibi, terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam perumusan teori *maqasid*.

Hingga saat ini, banyak tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap *maqasid as-syari'ah*. Mulai dari konsepsi dini sebelum abad ke-5 hingga masa para tokoh kontemporer yang memberikan definisi tentang *maqasid as-syari'ah*.

Beberapa sarjana yang mendefinisikan *maqasid as-syari'ah* antara lain 'Alal al-Fai dalam karyanya yang berjudul *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha* dan Ahmad al-Raisuni dalam buku *Nadzariyah al-Maqasid 'inda al-Syatibi*.

³⁸ Ahmad Taqwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, (Semarang : Walisongo Press), 2009, h. 45

³⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta : Noura Books), terjemahan dari *Shari'ah Law*, 2008, h. 164-165

Al-Fasi menerangkan, ‘yang dikehendaki dengan maqashid al-syari’ah Islam adalah tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh pembuat syari’ah dalam semua hukum-hukumnya’.

Dari berbagai Imam pencetus *al-Maqasid*, penulis mencoba untuk merangkumnya ke dalam sebuah definisi bahwa *al-Maqasid* adalah aspek-aspek yang mendasari maksud dari sebuah aturan, yang di dalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

b. Biografi Abu Ishhaq asy-Syatibi

Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Ghar-nathi atau lebih dikenal sebagai Abu Ishaq asy-Syatibi, adalah seorang sarjana yang berasal dari suku Arab Lakhmi dan keluarganya berasal dari Shathiba (Xativa/Jativa).

Asy-Syatibi hidup pada masa keruntuhan kerajaan Islam dan kemunduran politik. Situasi saat itu, semua penduduk yang beragama Islam diusir dari Shathiba dan sebagian besar dari mereka bermigrasi ke kota Granada.

Ibu kota kerajaan Banu Nashr inilah tempat dimana asy-Syatibi memperoleh seluruh pelajaran-nya, mulai dari mempelajari bahasa, grammar hingga literatur Arab. Dalam proses pembelajarannya, asy-Syatibi belajar keilmuan dari berbagai Ulama’ ternama, diantaranya adalah Abu Abdillah Muhammad b. Ali al-Fakhar al-‘Ibiri, Abi al-Qasim asy-Syarif as-Sabti, Abi ‘Abdillah al-Maqqari, Abi ‘Ali Mansur az-Zawawi, dan asy-Syarif at Tilimsani.

Asy-Syatibi yang merupakan tokoh intelektual muslim pada saat itu, tidak tinggal diam melihat kondisi politik Islam yang mulai redup. Syatibi

memberikan himbauan kepada penduduk Islam untuk segera mengadakan perbaikan dan memperbaharui benteng-benteng kekuatan Islam, diantaranya adalah dengan mengelola keuangan yang baik dan efisien dari berbagai *baitul al-mal* yang ada. Hal ini ditujukan untuk membiayai pendidikan, kekuatan politik, pendirian benteng, pendirian lembaga pendidikan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuatan dan sumberdaya umat Islam.

Semasa hidupnya, asy-Syatibi menyalurkan buah pemikiran dalam beberapa karya yang diantaranya adalah *Sharh 'ala al-Khulashah fin Nahwi*, *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*, *Kitab Ushul an-Nahwi*, *Al-Ifadat wa al-Irsyadat/Insya'at*, *Al-Majalis*, *Al-Muwafaqat*, *Kitab al-I'tisham*, dan *Fatawa*.⁴⁰

Dari beberapa karya asy-Syatibi, *al-Muwafaqat* adalah karyanya yang cukup monumental. Dalam kitab tersebut tertuang konsep teologi dan ushul fiqh-nya tentang mashlahah. Kitab ini diterbitkan untuk pertama kali di Tunis, yang diedit oleh Shalih al-Qa'ji, 'Ali al-Syanufi, dan Ahmad al-Wartatani pada tahun 1302 H/1884 M.⁴¹

Berbeda dengan hari kelahiran asy-Syatibi yang tidak tercatat, hari meninggalnya dapat tercatat. Penulis kitab *al-Muwafaqat* ini meninggal pada hari senin tanggal 8 Sya'ban tahun 790 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 Masehi.

⁴⁰ Muhayar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, (Semarang : Walisongo Press), 2009, h. 75-76

⁴¹ Hamka Haq, *Al-Syatibi, Aspek Teologi Konsep Mashlahah*, (Erlangga), 2007, h. 21.

c. Ruang Lingkup Maqasid as-Syari'ah Imam Syatibi

Dalam kitab *al-Muwafaqat* pada bab *al-Maqasid*, asy-Syatibi membahas maksud Allah dalam menciptakan syariat (*maqasid asy-syar'i*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat tersebut (*maqasid al-mukallaf*).⁴²

1. *Qasdu asy-Syar'i*

- a) Qasdhu asy-Syari' Fi Wadh'i asy-Syari'ah (Maksud syar'i dalam melembagakan hukum)

Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid asy-syari'ah. Menurut Asy-Syatibi, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah tidak lain hanya untuk terciptanya kemaslahatan hidup hamba-Nya dan menghindarkan dari kemadlaratan (*jalbu al-masalih wa dar'ul mafasid*). Yang mana maqasid ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1) Ad-Daruriyyah (Primer)

Aspek daruriyyah merupakan derajat pertama atau kebutuhan primer dalam maqasid as-syari'ah yang perlu diperhatikan dalam ketentuan hukum, aspek ini meliputi keseluruhan pemeliharaan terhadap berbagai problematika kehidupan manusia baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi.

Kebutuhan primer ini ditopang oleh lima pilar utama, yaitu : menjaga agama (*hifzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*),

⁴² Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), hlm. 5-6.

menjaga akal (hifzu al-aql), menjaga keturunan (hifzu an-nasl), dan menjaga harta (hifzu al-mal).⁴³

2) Al-Hajiyyah (Sekunder)

Yaitu aspek hukum yang diperuntukkan guna meringankan beban dan kesulitan dari kehidupan. Aspek *hajiyyah* ini digunakan sebagai perwujudan dan pemberian syar'i terhadap kelonggaran serta keleluasaan manusia dalam beribadah maupun *mu'amalah* sebagai tanggungjawab terhadap amanat Allah.

Selain itu, aspek ini merupakan perwujudan penghilangan terhadap kesulitan-kesulitan yang dialaminya dalam menjalankan amanat tersebut, baik dalam pengaplikasian hukum atau praktek-praktek *mu'amalah* lainnya.

3) Al-Tahsininyah (Tersier)

Merupakan aspek yang akan membuat manusia menjadi lebih baik secara etik, akan tetapi jika tidak ada tidak akan merusak kebutuhan primer maupun sekunder. Aspek ini dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap sesuatu yang patut bagi kehidupan manusia.

⁴³ Ibid, hlm. 10

- b) Qasdhu asy-syari' fi wadh'i maqasid as-syari'ah lil ifham (maksud syari' dalam menetapkan syari'ahnya agar dapat dipahami).⁴⁴

Kaidah yang muncul adalah bahwa Allah ketika menurunkan syariat ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah alasan mengapa al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Hal ini kemudian mengharuskan untuk mengacu pada kaidah-kaidah bahasa Arab dalam pencarian kebenaran ilmu ushul.⁴⁵ As-Syatibi menyatakan :

- 1) Karena nas-nas ini diturunkan dalam bahasa arab, maka penguasaan bahasa arab beserta disiplin ilmu pendampinya menjadi sangat penting pula.
- 2) Syari'at tersebut *ummiyah*, yaitu bahwa titik tekan syariat Islam ada pada aspek perhatian terhadap *masalah* dan upaya pelestariannya, sehingga untuk memahaminya tidak begitu diperlukan ilmu bantu yang lain.⁴⁶

- c) Qashdu asy-Syari' fi wadh'i asy-Syari'ah li at-Taklif bi Muqtadhaha (maksud Tuhan untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntutan).⁴⁷

Masalah ini mencakup :

⁴⁴ Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), hlm. 64

⁴⁵ Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, (Semarang : Walisongo Press), 2009, h. 87

⁴⁶ Ahmad Raisun, *Nazariyyah al-Maqasid*, (Dar Kutub al-Islami, tt), hlm. 47.

⁴⁷ Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), hlm. 107

1) At-taklif bima la yuthaq (Taklif yang diluar kemampuan manusia)

Dalam hal ini taklif secara *syar'i* dianggap tidak sah apabila berada diluar kemampuan manusia untuk melaksanakan. Apabila ada teks *syar'i* yang mengisyaratkan pembebanan diluar kemampuan manusia, maka harus dilihat konteksnya terlebih dahulu, unsur-unsur lain atau redaksi yang ada sebelumnya.

Contoh kasusnya adalah sabda nabi : “Janganlah kamu marah”. Sabda nabi tersebut bukan berarti larangan untuk marah, karena marah merupakan bagian dari tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Maksud dari sabda nabi tersebut adalah agar dapat sebisa mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan marah.⁴⁸

2) Al-taklif bima fihi masyaqqah (Taklif yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*)

Dalam hal ini adanya taklif *syar'i* tidak dimaksudkan semata-mata untuk mempersulit pelaku, akan tetapi karena adanya hikmah tersendiri. Sebagai contoh adanya hukum potong tangan tidak dimaksudkan semata-mata untuk merusak anggota badan pencuri akan tetapi demi terjaganya harta orang lain. Demikian pula dalam perihal ibdah, menurut asy-syatibi *masyaqqah* ini disebut sebagai *masyaqqah mu'tadah* karena bisa dilaksanakan sehingga tidak disebut sebagai *masyaqqah*.

⁴⁸ Muwafaqat h. 107

Selanjutnya menurut asy-Syatibi, yang disebut sebenarnya masyaqah adalah manakala taklif itu diluar kemampuan manusia untuk menjalankan (masyaqah ghairu ‘adiyah/masyaqah ghairu mu’tadah), seperti puasa bagi orang sakit atau jompo, Kedua masyaqah tersebut tidak dibenarkan oleh Islam sehingga diadakannya rukhsah (keringanan) sebagai solusi tetap berjalannya syariat Islam.

- d) Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari’ah (Tujuan al-syari’ dalam memasukkan mukalaf kedalam hukum syari’at).

Dalam hal ini, seorang mukalaf diwajibkan untuk melaksanakan syari’at karena dengan taklif tersebut Tuhan bermaksud mengeluarkannya dari tuntutan dan keinginan hawa nafsu sehingga ia kelak menjadi hamba yang ikhtiyaran bukan idhtiraran.⁴⁹

2. Qashdu al-Mukallaf

Diwujudkan dalam pelaksanaan al-maqasid yang kembali pada maksud Tuhan, yaitu hal-hal yang menjadikan suatu perbuatan diterima atau tidak oleh Tuhan. Sebagai contoh adalah seorang hamba yang hendak melakukan suatu ibadah maka ia harus menekankan niatnya, karena dalam hal ini ada keterpautan antara niat (maksud) dengan perbuatan, sehingga perbuatan yang semula bernilai ibadah bisa pula menjadi tidak bernilai ibadah. Sehingga dalam hal ini penekanan niat sangat diperhatikan.⁵⁰

⁴⁹ Muwafaqat II, h. 168

⁵⁰ Ibid, h. 323-325

BAB III
PERLINDUNGAN *HACKER-WHISTLEBLOWER* MENURUT
HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum *Hacker-Whistleblower*

a. *Hacker* dan *Hactivism*

1. *Hacker*

Hacker adalah orang yang memiliki kemampuan hacking. Kemampuan tersebut dapat didefinisikan sebagai keterampilan untuk mencari celah keamanan dan kelemahan di dalam sistem komputer, jaringan, aplikasi *website*, *database*, dan bahasa pemrograman.¹

Potensi-potensi para *hacker* dalam hal *hacking* menjadi daya tarik tersendiri bagi pebisnis teknologi, bahkan menjadi incaran lembaga militer sebuah negara, hal itu tidak lain karena keahlian-keahlian khusus yang dimiliki seorang *hacker*. Perusahaan ataupun lembaga negara sebagian menggunakan jasa para *hacker* hanya sebagai konsultan, namun ada juga yang merekrutnya menjadi bagian penting bahkan vital dalam perusahaan. Bahkan perusahaan rela mengeluarkan anggaran lebih besar demi mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam menciptakan sistem yang handal.

Berbekal kemampuan *hacking*, seorang *hacker* dapat menguji keamanan sebuah sistem komputer maupun jaringan. Memberikan analisis

¹ Gary Mitnick, *Hacking : Learn Hacking Fast! Ultimate Course Book for Beginners*, (Waxed Publishing), 2016, p. 6

terhadap sistem jaringan komputer yang telah dibangun, baik dari segi *software* atau aplikasi maupun *hardware* yang digunakan. Mencari dan menemukan celah-celah keamanan dari perangkat jaringan komputer, melakukan rekayasa taktik, hingga membuat akses lain dalam jaringan yang sama sebagai jalan untuk memulihkan sistem. Sehingga dapat diakomodir masalah-masalah yang ada dan ditemukan cara untuk mengantisipasi dampak yang terjadi apabila mendapat serangan dari musuh.

Perusahaan dalam merekrut maupun menggunakan jasa *hacker* tidak secara serta merta memilihnya. Namun, mempertimbangkan *hacker* atau kelompok *hacker* tersebut sesuai dengan kelompok maupun rekam jejaknya.

Terdapat tiga kelompok warna *hacker* dalam perkembangan teknologi informasi, yaitu *white-hat hackers*, *gray-hat hackers* dan *black-hat hackers*. Masing-masing kelompok warna memiliki artian tersendiri. Pertama, *white-hat hackers*, atau hacker dengan topi putih, merupakan peneliti keamanan jaringan atau *hacker* yang ketika menemukan celah keamanan, dia memberitahukannya kepada pemimpin perusahaan. Kelompok *white-hat* ini berkomitmen dan konsen dalam perlindungan sistem jaringan.

Kedua, *gray-hat hackers*. Kelompok ini berubah-ubah dalam melakukan *hacking*. Terkadang memberikan perlindungan dan solusi terhadap masalah keamanan jaringan, namun dalam kesempatan yang lain dapat menjadi ancaman bagi pertahanan sistem jaringan.

Keleluasaan yang diberikan kepada *hacker* oleh perusahaan untuk mengakses sistem menjadi godaan bagi para *hacker* dalam menjalankan

tugasnya. Karena dengan ijin akses tersebut, *hacker* secara tidak langsung dapat mengontrol mobilitas sistem jaringan komputer dalam perusahaan maupun sebuah instansi negara.

Akses penuh terhadap jaringan komputer memberikan godaan bagi para *hacker*, sekalipun dia adalah *white-hat hacker*. Para *hacker* tahu apa yang dihadapi, seberapa besar keuntungan yang akan didapat serta konsekuensi apa yang harus diterima jika menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk mengakses sebuah sistem jaringan. Dampak yang timbul dari penyalahgunaan legalitas akses adalah terjadinya *cybercrime* atau kejahatan komputer. Kejahatan inilah yang biasa dilakukan oleh kelompok *hacker* ketiga, yaitu *black-hat hacker*.

Hacker dalam kategori *black-hat hacker* memiliki tujuan tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dari proses pengujian sistem yang dilakukan oleh *hacker*. *Black-hat* melancarkan aksinya dengan menggunakan kemampuan hackingnya untuk masuk kedalam sistem komputer targetnya tanpa mendapatkan ijin dari pemilik perusahaan. Sistem yang telah berhasil dibobol kemudian akan diawasi, disisipkan virus, dan data-data penting di dalamnya akan diambil.

Berbagai jenis *hacker*, *white-hat*, *gray-hat* dan *black-hat* memiliki tujuan masing-masing. Selain untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi maupun kelompoknya, tidak sedikit yang memiliki tujuan untuk memajukan dan memberikan kebebasan dalam menggunakan internet.

Untuk mewujudkan kebebasan dalam akses ke dunia maya, para *hacker* melakukan berbagai cara. Membobol perusahaan teknologi hingga menyusup ke dalam jaringan pemerintah, bahkan memata-matai sistem jaringan informasi militer negara. Para *hacker* juga menyebarkan isu-isu politik, menggiring opini publik, mengawal perubahan aturan-aturan, hingga turun langsung sebagai pejuang kepentingan publik.

2. *Hacktivism*

Kemampuan mengolah data komputer, baik dari sistem operasi, jaringan komputer hingga database, bahkan sedikit ataupun banyak mengontrol pergerakan suatu lembaga, mempertebal rasa percaya diri para *hacker* untuk berperan dalam memperjuangkan kepentingan publik. Terutama dalam kepentingan akses dunia maya maupun informasi yang bebas.

Hacktivism atau gerakan penyerangan yang dilakukan oleh *hacker* dengan motivasi tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan perubahan sosial. Menggabungkan keahlian *hacking* dengan kritik terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat akibat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang.

Hacktivism juga dapat didefinisikan sebagai aksi politik dari individu atau kelompok masyarakat di dunia maya. Mengkombinasikan protes politik dengan peretasan komputer. Menciptakan gerakan sosial dari dunia maya hingga mewujudkannya dalam sebuah aksi nyata.²

² *Hacktivism and Cyberwars Rebels with a cause?* : 1

Gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan publik adalah tindakan yang mulia, tetapi menjadi tidak baik karena dipadukan dengan cara legal seperti *hacking*. Operasi yang dilakukan para pelaku *hacktivism* adalah memblokir situs penting, bom email otomatis, meretas website dan komputer, serta menyebarkan virus ke dalamnya. Hal ini dilakukan karena peristiwa *hacking* yang terjadi sering diberitakan di media masa, dan dengan cara tersebut menjadi media publikasi yang cukup baik bagi para aktivis maupun isu yang sedang diperjuangkan.³

Bagian terpenting dalam gerakan *hacktivism* adalah komitmen untuk memperjuangkan hak publik. Walaupun dalam prakteknya, para *hacker* menggunakan gangguan kepada sebagian masyarakat sebagai umpan kepada pemegang kebijakan untuk merevisi aturan yang ada. Seperti blokade situs penting yang dilakukan para *hacker* untuk mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan, sebagai protes atas kebijakan yang dikeluarkan.

Aksi blokade situs web penting milik swasta maupun pemerintah dilakukan dengan cara bersama-sama mengunjungi situs web target blokade. Para *hackers* melakukannya dengan bersamaan dalam skala besar, yang mana hal ini akan mengganggu kinerja website tersebut. Aksi semacam ini pernah dilakukan oleh kelompok *hackers* Strano Network pada tahun 1995 yang menjadikan website pemerintah Perancis sebagai

³ John Arquilla, David Ronfeldt, *Network and Netwars : The Future of Terror, Crime, and Militancy*, (Rand Corporation Monograph), p. 263.

targetnya. Penyebabnya adalah kebijakan pemerintah mengenai nuklir dan kebijakan sosial lainnya. Selain aksi blokade website, aksi-aksi lainnya yang pernah dilakukan para *hacker* adalah bom email terhadap situs North Atlantic Treaty Organization (NATO). *Hacker* tersebut mengirim 2.000 pesan dalam sehari.⁴

b. Pengertian dan kualifikasi *Whistleblower*

Pembahasan yang tidak kalah menarik selain tentang *hacker* dan *hacktivism* adalah persoalan *whistleblower*, baik pembahasan konsepsi legalisasi maupun regulasinya. Karena banyak sekali pertanyaan yang akan muncul dari predikat seorang *whistleblower*. Mulai dari apakah termasuk pelaku tindak pidana atau bukan, hingga persoalan perlu atau tidaknya penerapan konsep *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) khusus.

Whistleblower ditinjau dari segi terminologis, diartikan sebagai peniup peluit, ada juga menyebutnya sebagai saksi pelapor, pengadu, pembocor rahasia, saksi pelaku yang bekerja sama, pemukul kentongan.⁵ Lebih lanjut, saksi pelapor adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.⁶ Menurut Quentin Dempster, *whistleblower* yaitu orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.⁷

⁴ John Arquilla, Ddavid Ronfeldt, *Network and Netwars : The Future of Terror, Crime, and Militancy*, (Rand Corporation Monograph), p. 269.

⁵ Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3:2 (Jakarta : Juli 2014), h. 102.

⁶ LPSK, *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), 2011, h. 1.

⁷ Quentin Dempster, *Whist*

Sedangkan Prof. Mardjono Reksodiputro mengartikannya sebagai pembocor-rahasia atau pengadu. Membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia di kalangan di mana informasi tersebut berada.⁸ Informasi tersebut bisa berbentuk kegiatan-kegiatan tidak sah, melawan hukum, atau melanggar moral.

Pengungkapan informasi atas tindak pidana atau tindakan yang dianggap tidak sah ini biasanya disampaikan kepada otoritas internal organisasi dimana informasi rahasia itu berada. Bisa juga menggunakan media massa untuk menyampaikannya secara langsung kepada publik. Harapannya adalah dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.

Menurut undang-undang yang berlaku, istilah pelapor tindak pidana atau *whistleblower* secara implisit termaktub dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjabaran makna pelaporan pada undang-undang ini berada pada Pasal 10 ayat 4 yang berbunyi : Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.⁹

Istilah *whistleblower* juga disebutkan pada poin 6, Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak

⁸ “Pembocor-rahasia dan Penyadapan-rahasia Dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia”, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/search?q=pembocor+rahasia>. Diakses 24 November 2016.

⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.¹⁰

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan bahwa Pelapor Tindak Pidana diberikan perlindungan dengan syarat : pertama, mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan Pelapor; kedua, mempertimbangkan tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor.¹¹

Whistleblower semakin menarik untuk dibahas karena melihat resiko yang tidak main-main atas apa yang diungkapkan sang *whistleblower*. Konsekuensinya adalah kemungkinan ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga *whistleblower*, akses yang terbatas, dan tindakan balas dendam dari pihak yang dilaporkan. Bahkan dalam aturan yang ada di Indonesia memberikan gambaran kurangnya perlindungan atas *whistleblower*. Apabila seorang *whistleblower* yang akhirnya terbukti terlibat maka dapat dijatuhi hukuman.

B. Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*

Istilah *whistleblower* dapat dijumpai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, yang diartikan sebagai Pelapor Tindak Pidana. Menurut undang-undang yang berlaku, istilah pelapor tindak pidana atau *whistleblower* secara implisit termaktub dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

¹¹ Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan Saksi dan Korban. Penjabaran makna pelaporan pada undang-undang ini berada pada Pasal 10 ayat 4 yang berbunyi : Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 direvisi menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Beberapa pasal mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu pasal yang berkaitan dengan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Firman Wijaya dalam bukunya menjelaskan bahwa pasal 10 ayat 2 UU 13 tahun 2006 membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban tanpa kontrol kekuasaan yudikatif. Menurut Firman Wijaya hal demikian terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan lembaga negara yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.¹³

Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban merupakan bentuk *lex specialis* yang mengandung pengertian adanya unifikasi dari begitu banyaknya peraturan mengenai cara pemberian perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang masih tersebar dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat juga dipahami bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹² Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³ Firman Wijaya, 2012, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Pelaku, hlm

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bisa menjadi dasar hukum bagi upaya perlindungan hukum *whistleblower*.

Perlindungan kepada *whistleblower* merupakan bentuk perlindungan yang sifatnya positif, yakni hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana yg tertuang dalam Pasal 28H (2) UUD 1945.¹⁴

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (vide pasal 3 dan pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014). Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2014, antara lain menyatakan perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut:

- 1) Saksi dan Korban berhak :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

¹⁴ Agustinus Pohan dkk, Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-unsur Bangunan Negara Hukum. H. 11-12

- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”¹⁵

¹⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQASID ASY-SYARI'AH
IMAM ASY-SYATIBI TERHADAP PERLINDUNGAN
HACKER-WHISTLEBLOWER

A. Perlindungan *Hacker-Whistleblower* menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pesatnya teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan media *cyberspace*, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Masalah rumit yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku *cybercrime* yang mengganggu rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku.

KUHP tidak mampu mengkoordinir segala bentuk kejahatan yang sudah berkembang pesat. Hal ini karena KUHP merupakan produk lama sementara *cybercrime* merupakan dunia masa kini yang mengandalkan teknologi tinggi. Untuk itulah diperlukan perangkat hukum yang baru pula untuk mengimbangi perkembangan zaman yang tanpa sadar telah melampaui jangkauan ketentuan hukum yang ada. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa dalam masyarakat.

Maka, disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan mampu menutupi setiap kejahatan berteknologi tinggi.

Teknologi informasi telah berkembang pesat dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang kejahatan yang sekarang sudah sering dilakukan melalui teknologi informasi. Oleh karena itu negara harus menciptakan sistem keamanan agar tidak terjadi hal yang merugikan kepada masyarakat pengguna teknologi informasi. Hal ini berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

Indonesia yang merupakan negara hukum¹ memiliki tata aturan perundang-undangan guna melindungi, mengatur berbagai lini kegiatan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa aturan di Indonesia ada perbedaan dengan negara lain.

Persoalan perlindungan terhadap *whistleblower* misalnya, dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada jaminan perlindungan atas tindakan balas dendam dari pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan negara lain seperti Amerika, Australia dan Queensland yang memberikan jaminan kerahasiaan data bagi *whistleblower*.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum dan menjadi amanat bahwa negara Indonesia adalah harus merupakan negara hukum

Pengaturan *whistleblower* dapat dijumpai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, yang diartikan sebagai Pelapor Tindak Pidana. Menurut undang-undang yang berlaku, istilah pelapor tindak pidana atau *whistleblower* secara implisit juga termaktub dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjabaran makna pelaporan pada undang-undang ini berada pada Pasal 10 ayat 4 yang berbunyi : Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Hukum positif menganggap bahwa *whistleblower* perlu diberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani dugaan tindak pidana. Namun dalam memposisikan seorang *hacker*, hukum positif memandang bahwa apa yang dilakukan seorang *hacker* adalah melanggar aturan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat 1 memberikan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Pasal 32 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengandung dua unsur yakni :

a. Unsur Objektif

Setiap orang dimana manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.

b. Unsur Subjektif

Melawan hukum atau menambah/ merusak, dimana di dalam undang-undang diatur bahwa pada perbuatan tersebut seseorang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Berdasarkan kedua unsur di atas, maka setiap yang mengalami kerusakan suatu informasi elektronik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum.

Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dapat dipidana.

Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pasal 22 menjabarkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: pertama, akses ke jaringan telekomunikasi. Kedua, akses ke jasa telekomunikasi. Ketiga, akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Seseorang *whistleblower* memang akan mendapatkan perlindungan seperti yang dipaparkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang pelapor/*whistleblower* dapat ikut serta

dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Perlindungan lainnya yang menjadi hak seorang *whistleblower* adalah dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir, serta *whistleblower* bisa mendapat pendampingan.

Sedangkan *hacker-whistleblower* yang notabennya adalah seorang *hacker* dan melakukan pelaporan atas suatu dugaan tindak pidana atau disebut *whistleblower* menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Satu sisi, perbuatan yang dilakukan seorang *hacker-whistleblower* adalah untuk mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana. Sisi lainnya *hacker-whistleblower* dalam pengungkapan dugaan tersebut menggunakan cara-cara *hacking*, yang mana terdapat pelanggaran seperti yang terpapar dalam UU Telekomunikasi.

Menurut penulis, pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* yang menggunakan cara-cara *hacking* perlu dipertimbangkan dalam penindakan kasusnya. Seorang *hacker* memang dapat dipidana apabila memenuhi unsur pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pidanaan tersebut dipaparkan pada Pasal 47 UU ITE, yakni Setiap

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Namun, peran *hacker* yang menjadi seorang *whistleblower* dalam pengungkapan dugaan tindak pidana, *hacker-whistleblower* tersebut tidak dapat dituntut atas laporan yang dilaporkannya, kecuali tidak sesuai ketentuan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 berikut :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum direvisi UU PSK, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 UU PSK sebelum revisi menerangkan bahwa perlindungan seorang pelapor/*whistleblower* memiliki ketentuan sebagai berikut :

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Sedangkan setelah adanya revisi, yakni menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memaparkan sebagai berikut

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban penulis katakan belum mampu untuk melindungi seorang *hacker-whistleblower* dari segala tindakan balas dendam oleh orang maupun kelompok tertentu atas konsekuensi pengungkapan yang telah dilakukan seorang *hacker-whistleblower*. Mengingat apa yang dilakukan seorang *hacker* pada umumnya cenderung pada aktivitas pembobolan, mengakses data dengan illegal, walaupun terlepas tujuan seorang *hacker-whistleblower* adalah untuk mengungkapkan dugaan tindak pidana yang lebih besar.

Kurangnya perlindungan terhadap seorang *hacker-whistleblower* dikhawatirkan akan mempengaruhi semangat para pengungkap fakta untuk ikut berperan dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk memerangi kejahatan yang lebih besar. Hadis amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan instruksi sekaligus penjelasan mengenai teknis untuk merubah kemungkaran yang dilihat oleh seorang muslim sesuai dengan kemungkinan yang dapat dilakukan, yakni mengubah dengan tangan, atau dengan lisan (ucapan), dan dengan hati jika memang sudah tak memungkinkan.²

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَوْعَفُّ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim).

² Muslim Ibn Al-Hajjaj, Soheh Muslim, Kitab Iman, (Beirut: Dar al-Kutb Ilmiyyah, 1992), II: hlm. 19.

B. Perlindungan Jiwa *Hacker-Whistleblower* perspektif Maqasid Asy-Syari'ah

Imam Asy-Syatibi

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan tanpa membedakan kedudukan maupun finansial.³ Islam memandang bahwa pada dasarnya semua manusia mempunyai hak yang sama, terutama hak hidup, hak mendapatkan keamanan dan perlindungan.⁴

Ahmad al-Mursyi Jauhar berpendapat, dari segi konstruktif dapat dilihat bahwa secara substansial amanat Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 tersebut juga mempunyai korelasi dengan konsep Islam yang menjunjung tinggi dan menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan.⁵

Perlindungan terhadap *whistleblower* dari ancaman yang muncul akibat dari pengungkapan fakta yang dilakukan, bisa mengancam jiwa sang peniup peluit. Ancaman berupa pembunuhan tak jarang menghampiri seorang *whistleblower*, padahal dalam Islam juga terdapat larangan untuk membunuh tanpa alasan yang benar. Ahmad Wardi Muslich berpendapat bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar bagaikan membunuh manusia seluruhnya.

³ Bunyi pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

⁴ Dalizar Putra, HAM : Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an, (Jakarta : Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 44

⁵ Ahmad, al-Mursyi Jauhar, Maqashid Syariah, alih Bahasa Khikmawati, cet. ke-1 (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 14.

Sebaliknya, barangsiapa memelihara kehidupan manusia maka seolah-olah memelihara manusia seluruhnya.⁶

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤْتِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).⁷

Allah juga berfirman dalam ayat lainnya :

﴿مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."⁸

⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika : 2005), hlm. 135.

⁷ Al-An'am (6) : 151

⁸ Al-Maidah (5) : 32

Sebagaimana pendapat Araki, ayat di atas memberikan gambaran betapa Islam memberikan perhatian besar terhadap segala bentuk kemaslahatan termasuk diantaranya hak asasi, yang secara sederhana dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi nyawa, harta, kehormatan dan nama baik mereka. Dilarang melakukan pelanggaran terhadap nyawa, harta, kehormatan dan nama baik orang lain.
2. Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menikmati hak rasa aman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengganggu atau berlaku tidak adil terhadap keamanan orang lain, sama saja dengan mengganggu keamanan seluruh umat manusia.⁹

Pemberian sanksi dalam tindak pidana dimaksudkan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya. Harapannya pelaku yang sudah terlanjur melakukan perbuatan tindak pidana menjadi jera dan tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya lagi, sedang bagi masyarakat sendiri menjadikan pelaku sebagai contoh riil, bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang maupun syariat.¹⁰

Tujuan ini merupakan asas umum penerapan sanksi hukum dalam Islam yang menurut Abdul Qodir Audah ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan umat, menjaga manusia dari adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, menghindarkan manusia dari kebodohan, memberikan petunjuk keluar dari

⁹ M. Araki, "Terorisme Menurut Hukum Islam ; Prinsip Keamanan Umum dan Terorisme Menurut Sudut Pandang Hak Asasi Islam", Jurnal al-Huda : Kajian Ilmu-ilmu Islam, vol. III, No. 12, hlm. 53-54.

¹⁰ Adi Hermansyah, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) Di Indonesia: Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam, (Tesis, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 92.

kesalahan, dan membawa manusia kepada ketaatan. Disamping apa yang disampaikan oleh Abdul Qodir Audah tersebut, Abdul Wahab Khallaf Abdul Wahab Khallaf menambahkan bahwa dalam pembedaan juga ditegakkan dengan maksud untuk mengakkan keadilan. Dalam bahasa yang lain, J. Andenaes, sebagaimana dikutip oleh Adi Hermansyah menyatakan bahwa teori ini dapat juga disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence).¹¹

Dalam hal ini, tujuan penegakkan hukuman adalah sebagai upaya preventif (pencegahan) dan juga repressif (pendidikan). Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah demi kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Menurut Muladi, pembedaan mempunyai aspek tujuan baik umum maupun khusus, yaitu sebagai upaya pencegahan, disamping juga aspek perlindungan masyarakat.¹² Penulis memandang terdapat korelasi konsep whistleblowing sebagai bentuk implementasi implisit atas konsep amar ma'rūf nahi munkar dan tujuan pemidaan, yaitu bahwa kedua konsep tersebut mempunyai muara yang sama, yakni adanya aspek kemaslahatan publik. Asy-Syatibi berpendapat bahwa aturan hukum yang diturunkan oleh Allah tidak lain hanya untuk terciptanya kemaslahatan hidup dan menghindarkan dari kemadlaratan (*jalbu al-masalih wa dar'ul mafasid*). Yang mana maqasid ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : Ad-Daruriyyah (Primer), Al-Hajjiyyah (¬Sekunder), Al-Tahsininyyah (Tersier).

¹¹ Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 5.

¹² Adi Hermansyah, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) Di Indonesia: Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam, (Tesis, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 92.

Aspek daruriyyah merupakan derajat pertama atau kebutuhan primer dalam maqasid as-syari'ah yang perlu diperhatikan dalam ketentuan hukum, aspek ini meliputi keseluruhan pemeliharaan terhadap berbagai problematika kehidupan manusia baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi.

Kebutuhan primer ini ditopang oleh lima pilar utama, yaitu : menjaga agama (hifzu ad-din), menjaga jiwa (hifzu an-nafs), menjaga akal (hifzu al-aql), menjaga keturunan (hifzu an-nasl), dan menjaga harta (hifzu al-mal).¹³

Dengan demikian perlindungan terhadap whistleblower merupakan hak dasar yang harus dipenuhi karena bersifat daruriyyah. Kebutuhan primer (daruriyyah) mutlak untuk dipenuhi, karena jika hal tersebut terganggu maka akan berakibat pada ketidak seimbangan pada kehidupan. Selain pentingnya pemeliharaan kebutuhan primer (daruriyyah) terkhusus dalam hal pemeliharaan jiwa (hifzu an-nafs) yang berupa keselamatan dan kesehatan *hacker-whistleblower*, perlindungan ini dimaksudkan untuk menjaga peran serta masyarakat dalam memberikan sanksi kepada para pelaku tindak pidana.

¹³ Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), hlm. 10

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis perlindungan *hacker-whistleblower* menurut , setidaknya ada dua kesimpulan penting yang dapat dijadikan kata kunci dalam memahami peran dan perlindungan *hacker-whistleblower*.

1. Perlindungan *Hacker-whistleblower* menurut undang-undang masih belum kuat. *Hacker-whistleblower* notabennya adalah seorang *hacker* dan melakukan pelaporan atas suatu dugaan tindak pidana atau disebut *whistleblower*. Satu sisi, perbuatan yang dilakukan seorang *hacker-whistleblower* adalah untuk mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana. Sisi lainnya *hacker-whistleblower* dalam pengungkapan dugaan tersebut menggunakan cara-cara *hacking*, yang mana terdapat pelanggaran seperti yang terpapar dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Sehingga perlu adanya pengaturan tambahan guna melindungi *hacker-whistleblower* selain yang tertera dalam undang-Undang No. 31 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksudkan adalah memberikan regulasi, aturan ataupun wadah bagi para *hacker-whistleblower* dalam memberikan laporannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya ancaman terhadap jiwa seorang *hacker-whistleblower*.

2. Perlindungan hukum terhadap *Hacker-Whistleblower* dalam perspektif *maqasid as-syari'ah* Imam Asy-Syatibi termasuk kategori *Daruriyyah*. Perlindungan jiwa terhadap seorang whistleblower sangat penting guna menjaga peran serta masyarakat menjaga kemaslahatan bersama, terlebih menjaga rahasia negara dari pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan, maka perlindungan terhadap whistleblower merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer (*daruriyyah*) mutlak untuk dipenuhi, karena jika hal tersebut terganggu maka akan berakibat pada ketidak seimbangan pada kehidupan. Asy-Syatibi berpendapat bahwa aturan hukum yang diturunkan oleh Allah tidak lain hanya untuk terciptanya kemaslahatan hidup dan menghindarkan dari kemadlaratan (*jalbu al-masalih wa dar'ul mafasid*). Yang mana maqasid ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : Ad-Daruriyyah (Primer), Al-Hajiyyah (Sekunder), Al-Tahsininyah (Tersier). Aspek daruriyyah merupakan derajat pertama atau kebutuhan primer dalam maqasid as-syari'ah yang perlu diperhatikan dalam ketentuan hukum, aspek ini meliputi keseluruhan pemeliharaan terhadap berbagai problematika kehidupan manusia baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Asy-Syatibi menambahkan bahwa kebutuhan primer ini ditopang oleh lima pilar utama, yaitu : menjaga agama (*hifzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzu al-mal*).¹

¹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), hlm. 10

B. Penutup

Bab demi bab telah dilalui, kesulitan terus berdatangan, terutama kesulitan-kesulitan “eksternal” yang tidak berhubungan secara langsung dengan materi skripsi. Tapi dengan penuh kesabaran puji syukur alhamdulillah karya ilmiah ini dapat dirampungkan. Penulis berusaha memetakan masalah sebaik mungkin, tapi apa daya keterbatasan kemampuan tak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Karya ini meski secara tertulis telah selesai, tapi gagasan dan isinya belum selesai, masih banyak kekurangan yang harus direvisi dengan menggunakan referensi-referensi lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan, demi perbaikan ke depan.

Daftar Pustaka

- Adi Hermansyah, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) Di Indonesia: Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam, (Tesis, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008)
- Agustinus Pohan dkk Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-unsur Bangunan Negara Hukum.
- Ahmad Raisun, *Nazariyyah al-Maqasid*, (Dar Kutub al-Islami, tt).
- Ahmad, al-Mursyi Jauha. 2009. Maqashid Syariah, alih Bahasa Khikmawati, cet. ke-1 (Jakarta : Amzah)
- Al-‘Allamah Muhamma ibn Yazid Abi ‘Abdillah ibn Majah, Sunan al-Mustafa, al-juz’u as-sani (Mesir : at-Taziyah li Sahibiha ‘Abd al-Wahid Muhammad at-Tazi, tt)
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada).
- Andi. 2002. *Kamus Lengkap Dunia Komputer* (Yogyakarta : Wahana Komputer)
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada)
- Arif, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa).
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi ushul al-syari’ah*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah)
- Atabik Ali dan A. Zuhi Muhdlor. 2003. Kamus “Krapyak” al-‘Ashriy, cet. 8 (Yogyakarta : Multi Karya Grafika)
- Bakker, Anton. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Kanisius:Yogyakarta)
- Benmelha, Ghaouti. 1982. “Ta’zir Crimes,” *The Islamic Criminal Justice System*, ed. M. Cherif Bassiouni (United States of America : Oceana Publication, Inc., 1982)
- Chirillo, Jhon. 2001. *Hack Attacks Revealed* (New York : John Wiley & Sons, Inc).
- Data Protection Working Party, Council of Europa, Opinion 4/2011 *On the Council of Europe’s Draft Convention on Cyber-crime, adopted on 22 March 2011, 5001/01/EN/Final WP 41.*

- Dempster, Quentin. 2006. *Whistle Blower Para Pengungkap Fakta*, (Jakarta: Impresium).
- Fanani, Muhyar. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, (Semarang : Walisongo Press)
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press)
- H. A. Jazuli. 1997. *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo)
- H. Asjmuni A Rahman. 1976. *Qaidah Qaidah Fiqih* (Jakarta : Bulan Bintang)
- H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika)
- Hactivism and Cyberwars Rebels with a cause?
- Hamka Haq. 2007. *Al-Syatibi, Aspek Teologi Konsep Mashlahah*, (Erlangga)
- Harding, Luke. 2014. *The Snowden File, The Inside Story of The World's Most Wanted Man* (London: The Guardian).
- Hashim Kamali, Mohammad. 2008. *Membumikan Syariah*, (Jakarta : Noura Books), terjemahan dari *Shari'ah Law*.
- Hatta, Mohammad. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) cet. ke. 1.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika)
- Imam Yahya, *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan*, (Jurnal Al-Ahkam : Volume 23 No. 1) April 2013.
- Jaser 'Audah. 2013. *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta : Suka-Press)
- John Arquilla, Ddavid Ronfeldt, *Network and Netwars : The Future of Terror, Crime, and Militancy*, (Rand Corporation Monograph)
- Khairil Anam, *Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Ku, Raymond. 2002. *Cyberspace Law : Cases and Materials* (New York : Aspen Law & Business).
- Lessig, Lawrence. 1999. *The Law of The Horse : What Cyberlaw Might Teach* (Forthcoming)

- Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 3:2 (Jakarta : Juli 2014)
- LPSK. 2011. *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Ssaksi dan Korban).
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana)
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada)
- Melong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya: Bandung).
- Mitnick, Gary. 2016. *Hacking : Learn Hacking Fast! Ultimate Course Book for Beginners*, (Waxed Publishing)
- Muhammad Thahan, Musthafa. 2007. *Pemikiran Moderat Hasan Al-Banna*, alih bahasa Akmal Burhanuddin (Bandung: Penerbit Harkatuna)
- Muhammmad Amar Ma'ruf nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Demonstrasi: Telaah Pandangan Salafi dan Ihwanul Muslimin, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Mulyanto, Kuku. 2011. *Dilema Seorang Whistleblower, Antara Suara Hati dan Hilangnya Karir* (Semarang : Duta Nusindo Semarang)..
- Munajat, Mahrus. 2008. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Sukses Offset)
- Muslim Ibn Al-Hajjaj. 1992. *Soheh Muslim, Kitab Iman*, (Beirut: Dar al-Kutb Ilmiyyah,1992), II.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia indonesia)
- Nixson, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (USU Law Jurnal : Volume II No. 2) November 2013.
- Nurul Irfan, Muhammad. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah)
- Putra, Dalizar. 1995. *HAM : Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : Al-Husna Zikra)
- Rahman I Doi , Abdur. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta)

- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).
- Sahih al-Bukhari, al-juz' u as-sabi', Beirut : Daru al-Fikr, 1981.
- Sahih Muslim: bi syarhi an-Nawawi, al-juz' u al-rabi' 'asyar. Beirut Daru al-Fikr, 1972.
- Shareware* baca *Dictionary of Computer Words, Revised edition* (Massachusetts: Houghton Mifflin Company, 1995).
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy. 1982. *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES).
- Sudarto, 1966. *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 11
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada)
- Taqwim, Ahmad. 2009. *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, (Semarang : Walisongo Press)
- Tofiin, *Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku).
- Wim Permana, "A Little Words on Free Software," IT Magz, vol. 3, Yogyakarta : Himakomedia Ilmu Komputer UGM, (Februari: 2006)

- <http://international.sindonews.com/read/1038590/42/bos-wikileaks-snowden-lari-ke-rusia-atau-pilih-dibunuh-as-1440906913>. Diakses 18 November 2016.
- <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/search?q=pembocor+rahasia>. Diakses 24 November 2016.
- <http://nasional.kompas.com/read/2009/03/25/18505497/Cyber.Crime..Indonesia.Tertinggi.di.Dunia>
- <http://news.liputan6.com/read/750383/dpr-upayakan-temui-snowden-pembocor-penyadapan-di-moskow>. Diakses 18 November 2016.
- <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Diakses 20 November 2016.
- <http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-panggil-dubes-australia-soal-dugaan-mata-mata/1792253.html>. Diakses 20 November 2016.
- <https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/akamai-q2-2016-state-of-the-internet-security-report.pdf>
- <https://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/nsa-surveillance-world-leaders-calls>. Diakses 18 November 2016.



Jakarta, 10 Agustus 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Di-
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

**PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:
Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice*

Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*);
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
 - (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
 - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
 - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-

bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2. Saksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

9. Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
 11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Saksi dan Korban berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
 - (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
 - (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
10. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
 - c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
 - e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengelola rumah aman;
 - g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
 - h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
 - j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK.

(2) Pimpinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK; dan
 - b. 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK.
- (3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
- (2) Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 16B

- (1) Pimpinan LPSK berhak atas penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 16C

- (1) LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi LPSK.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.
- (3) Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 16D

- (1) Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK dibentuk dewan penasihat.
- (2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh LPSK yang terdiri atas unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat.
- (4) Jumlah anggota dewan penasihat paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (5) Masa jabatan anggota dewan penasihat selama 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penasihat diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.
- (3) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang sekretaris jenderal diatur dalam Peraturan Presiden.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota LPSK adalah penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S1 (strata 1);
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.
15. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Sebelum menduduki jabatannya, Anggota LPSK harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun”.

“Demi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya”.

16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan penasihat membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan jumlah anggota dewan etik diatur dalam Peraturan LPSK.

Pasal 24B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 24B

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antarwaktu dari calon Anggota LPSK urutan peringkat berikutnya hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antarwaktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya.
- (3) Penggantian Anggota LPSK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

a. tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
 - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.
18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

a. Saksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
 - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;

c. orang tua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
 - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
 - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.
20. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.
 - (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.
21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 38

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

25. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

26. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

(3) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - c. pemecatan pengurus.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Diputi Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,



Imdad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:

1. penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;
8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan atau tertulis.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bantuan medis" adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga dilakukan jika Korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik.

Ayat (3)

Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menjalankan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 10

Pasal 12A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” antara lain penegak hukum, Keluarga Saksi dan/atau Keluarga Korban, dan pelaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendampingan dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16A

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Cukup jelas.

Pasal 16D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 15

Pasal 23A

Pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Angka 16

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 32A

Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 42A

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Angka 27

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas;
- c. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Intelijen Negara;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
3. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.

4. Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
7. Masa Retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen.
8. Pihak Lawan adalah pihak dari dalam dan luar negeri yang melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, serta tindakan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
9. Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen.
10. Kode Etik Intelijen Negara adalah pedoman bersikap, berbicara, bertindak, dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara di dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi:

- a. profesionalitas;
- b. kerahasiaan;
- c. kompartementasi;
- d. koordinasi;
- e. integritas;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. objektivitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.

BAB II

PERAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 4

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

(1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

(2) Penyelidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Bagian Keempat Ruang lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi:

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
- b. Intelijen pertahanan dan/atau militer;
- c. Intelijen kepolisian;
- d. Intelijen penegakan hukum; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III
PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Intelijen Negara dilaksanakan oleh:

- a. penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer;
- c. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian;
- d. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum; dan
- e. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Bagian Kedua

Penyelenggara Intelijen Negara

Pasal 9

Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Paragraf 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Paragraf 1

Badan Intelijen Negara

Pasal 10

- (1) Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Intelijen Tentara Nasional Indonesia

Pasal 11

- (1) Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen pertahanan dan/atau militer.
- (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 12

- (1) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menyelenggarakan fungsi Intelijen kepolisian.
- (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Paragraf 4

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum.
- (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Pasal 14

- (1) Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e menyelenggarakan fungsi Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rehabilitasi, Kompensasi, dan Restitusi

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi Intelijen dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV PERSONEL INTELIJEN NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Personel Intelijen Negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Setiap Personel Intelijen Negara berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara;
- b. mendapatkan perlindungan bagi keluarganya pada saat Personel Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara; dan
- c. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 18

Setiap Personel Intelijen Negara wajib:

- a. mengucapkan dan menaati sumpah atau janji Intelijen Negara;
- b. merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara;
- c. menaati Kode Etik Intelijen Negara; dan
- d. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Ketiga
Sumpah atau Janji Intelijen Negara

Pasal 19

- (1) Sebelum diangkat sebagai Personel Intelijen Negara, setiap calon Personel Intelijen Negara wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji:

Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.

Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, berani, dan profesional.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi Kode Etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga.

Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan.

Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia Intelijen Negara dalam keadaan bagaimanapun juga”.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Dewan Kehormatan Intelijen Negara

Pasal 20

- (1) Personel Intelijen Negara dalam menjalankan tugasnya terikat pada Kode Etik Intelijen Negara.
- (2) Kode Etik Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Intelijen Negara.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara.
- (2) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masing-masing penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat *ad hoc*.
- (3) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personel Intelijen Negara.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Kelima

Perekrutan dan Pengembangan Profesi

Paragraf 1

Perekrutan

Pasal 22

- (1) Perekrutan sumber daya manusia Intelijen Negara terdiri atas:
 - a. Badan Intelijen Negara berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta perseorangan yang memenuhi persyaratan; dan
 - b. penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berasal dari pegawai negeri di masing-masing penyelenggara Intelijen Negara.
- (2) Perekrutan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan masing-masing penyelenggara Intelijen Negara.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 2
Pengembangan Profesi

Pasal 23

- (1) Pengembangan kemampuan profesional Personel Intelijen Negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan kemampuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan masing-masing penyelenggara Intelijen Negara.

Bagian Keenam
Pelindungan Personel Intelijen Negara

Pasal 24

- (1) Negara wajib memberikan pelindungan terhadap setiap Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan pribadi dan pelindungan terhadap keluarganya.

BAB V
KERAHASIAAN INTELIJEN

Pasal 25

- (1) Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.
- (2) Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat:
 - a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - c. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - e. mengungkapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
 - f. membahayakan sistem Intelijen Negara;
 - g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;
 - h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau
 - i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.
- (3) Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Masa Retensi.
- (4) Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

Pasal 26

Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

BAB VI

BADAN INTELIJEN NEGARA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 27

Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 28

- (1) Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 29

Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;
- b. menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;
- d. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing; dan
- e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Intelijen Negara berwenang:

- a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh;

b. meminta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- c. melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain; dan
- d. membentuk satuan tugas.

Pasal 31

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Pasal 32

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; dan
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia, bank, penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara.

Pasal 34

- (1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
 - c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
 - d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
- (2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

Bagian Kelima
Organisasi

Pasal 35

- (1) Badan Intelijen Negara dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

- (1) Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Untuk mengangkat Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara yang dipilih oleh Presiden disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan pertimbangan calon Kepala Badan Intelijen Negara diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Intelijen Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Pasal 38

- (1) Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
- (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi Intelijen Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 39

Badan Intelijen Negara dalam kedudukannya sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bertugas:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;
- b. memadukan produk Intelijen;
- c. melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan

d. mengatur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Intelijen Negara berwenang:

- a. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara Intelijen Negara;
- c. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
- d. menetapkan klasifikasi Rahasia Intelijen; dan
- e. membina penggunaan peralatan dan material Intelijen.

BAB VIII

PEMBIAYAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 41

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Intelijen Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan secara tertulis kepada Presiden.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan internal untuk setiap penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing.
- (2) Pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib menjaga Rahasia Intelijen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 46

- (1) Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 47

Setiap Personel Intelijen Negara yang melakukan penyadapan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 49

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Intelijen Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 50

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
INTELIJEN NEGARA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus dapat mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional, dan sistem keamanan nasional.

Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala Ancaman.

Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata.

Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (*cyber*), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang takterbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah.

Perlu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perlu diwaspadai bahwa Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai Ancaman nontradisional. Hakikat Ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi Ancaman internal dan/atau Ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai Ancaman dari luar atau dari dalam. Bentuk dan sifat Ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap Ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.

Upaya untuk melakukan penilaian terhadap Ancaman tersebut dapat terwujud dengan baik apabila Intelijen Negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat Ancaman, baik yang potensial maupun aktual. Guna mewujudkan hal tersebut, Personel Intelijen Negara harus mempunyai sikap dan tindakan yang profesional, objektif, dan netral. Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan Personel Intelijen Negara yang independen dan imparial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak bergantung pada pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Intelijen Negara sebagai penyelenggara Intelijen sudah ada sejak awal terbentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan melakukan aktivitas Intelijen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara universal pengertian Intelijen meliputi:

- a. pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- b. organisasi, yaitu suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas Intelijen; dan

c. aktivitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan menggunakan metode kerja, seperti pengintaian, penjejukan, pengawasan, penyurupan (*surreptitious entry*), penyadapan, pencegahan dan penangkalan dini, serta propaganda dan perang urat syaraf. Sementara itu, keberadaan dan penyelenggaraan Intelijen Negara selama ini belum diatur dalam suatu undang-undang.

Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas penyelenggara Intelijen Negara yang bersifat nasional (Badan Intelijen Negara), penyelenggara Intelijen alat negara, serta penyelenggara Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk mewujudkan sinergi terhadap seluruh penyelenggara Intelijen Negara dan menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif, penyelenggaraan Intelijen Negara dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.

Keberadaan dan aktivitas Intelijen Negara tidak terlepas dari persoalan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini, Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara yang memiliki Masa Retensi.

Guna menunjang aktivitas Intelijen bertindak cepat, tepat, dan akurat, Badan Intelijen Negara diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Setiap Orang yang berkaitan dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keamanan, kedaulatan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara, pengawasan eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan oleh komisi yang khusus menangani bidang Intelijen dan dapat membentuk tim pengawas tetap.

Adanya Undang-Undang tentang Intelijen Negara sebagai payung hukum memberikan jaminan terhadap keseluruhan aktivitas Intelijen Negara, menjadikan Intelijen yang profesional di dalam diri, organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Intelijen Negara kepada masyarakat, bangsa, dan negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Personel Intelijen Negara mempunyai keahlian, kemampuan, dan komitmen sesuai dengan profesinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas Intelijen bersifat tertutup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kompartementasi” adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas Intelijen terpisah satu sama lain, dan hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi dalam penyelenggaraan aktivitas Intelijen demi tercapainya tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah sikap penyelenggara Intelijen yang didasari pada ketulusan hati, kejujuran, setia, dan komitmen yang tinggi untuk mencapai keterpaduan, kesatuan, dan keutuhan.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah sifat atau sikap tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, termasuk dalam kehidupan politik, partai, golongan, paham, keyakinan, dan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap aktivitas Intelijen terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas objektivitas” adalah sikap dan tindakan yang didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “lini pertama” adalah terdepan dalam sistem keamanan nasional dengan menyajikan Intelijen secara cepat, tepat, dan akurat dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Fungsi Intelijen Negara diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Oleh sebab itu, tidak setiap penyelenggara Intelijen Negara melaksanakan ketiga fungsi Intelijen.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengamanan” meliputi pengamanan dalam arti pengamanan internal (fungsi organik) dan pengamanan dalam arti kontra-Intelijen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengucapan sumpah diawali dan diakhiri dengan kalimat yang berlaku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kode Etik Intelijen Negara yang ditetapkan oleh Badan Intelijen Negara bersifat umum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan kode etik profesi bagi penyelenggara Intelijen Negara.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelindungan” meliputi pelindungan keamanan dan kesejahteraan.

a. Pelindungan keamanan dilakukan apabila Personel Intelijen Negara:

1. terbuka identitas operasi;
2. tertangkap; dan/atau
3. memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Kesaksian Personel Intelijen Negara dilaksanakan dalam keadaan memaksa apabila bukti lain tidak terpenuhi. Kesaksian tersebut diberikan secara tertulis di bawah sumpah dan dibacakan oleh penyidik.

b. Pelindungan kesejahteraan dilakukan apabila Personel Intelijen Negara:

1. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
2. hilang; dan/atau
3. cacat permanen sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah:

- a. istri, suami, dan anak, bagi yang sudah menikah; dan
- b. orang tua kandung bagi yang belum menikah.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa Retensi termasuk Rahasia Intelijen yang sudah ada saat ini, dihitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Masa Retensi berlaku kembali setelah proses pengadilan selesai.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan fungsi Intelijen di dalam negeri dan di luar negeri” termasuk membentuk unit organisasi struktural di daerah dan perwakilan di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara” adalah di pusat dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara, dan di daerah dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara di daerah.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf d

Rekomendasi berisi persetujuan atau penolakan terhadap orang dan/atau lembaga asing tertentu yang akan menjadi warga negara Indonesia, menetap, berkunjung, bekerja, meneliti, belajar, atau mendirikan perwakilan di Indonesia dan terhadap transaksi keuangan yang berpotensi mengancam keamanan serta kepentingan nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan” adalah yang berkaitan dengan:

1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat eselon I;
2. pemberian hak akses terhadap rahasia negara; dan
3. pengamanan internal yang meliputi pengamanan informasi, Personel Intelijen Negara, dan material.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini.

Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Proses penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan prinsip kecepatan dan kerahasiaan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa Keuangan” adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Data yang diberikan bank kepada Badan Intelijen Negara merupakan Rahasia Intelijen.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggalan informasi” adalah upaya terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rahasia Intelijen dapat dibuka untuk kepentingan pengawasan tim pengawas tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bersifat tertutup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5249

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Arif Hidayat
TTL : Demak, 31 Januari 1994
Alamat : Ds Sidgemah, 07/02, Sayung, Demak

Pendidikan Formal:

1. SDN Sidgemah 1
2. SMP N 01 Demak
3. SMK N 01 Demak

Nomor HP : 082222207862

Alamat Email : info@arifhidayat.id

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 08 Juli 2019
Penulis,

Ahmad Arif Hidayat
NIM. 122211018